# PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PENGAWASAN OPERASIONAL PASAR (Studi Kasus Pasar *Rabo'* di Desa Beraim Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi


Oleh:

**AHMAD BAEDOWI IBRAHIM**

**NIM. 1704120667**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**



**TAHUN 2022**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

| | |
|---|---|
| JUDUL | : **PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PENGAWASAN OPERASIONAL PASAR (Studi Kasus Pasar *Rabo'* di Desa Beraim Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)** |
| NAMA | : AHMAD BAEDOWI IBRAHIM |
| NIM | : 1704120667 |
| FAKULTAS | : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM |
| JURUSAN | : EKONOMI ISLAM |
| PROGRAM STUDI | : EKONOMI SYARIAH |
| JENJANG | : STRATA SATU (S1) |

Palangka Raya, Maret 2022

Menyetujui

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Ali Sadikin, M. S. I.** | **Zulkifli, S. E. I., M. Sy.** |
| **NIP. 197402011999031002** | **NIP. 199105152020121009** |

Mengetahui

| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Ketua Jurusan Ekonomi Islam |
|---|---|
| **Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.** | **Dr. Itsla Yunisva Aviva, M. E. Sy.** |
| **NIP. 197404232001121002** | **NIP. 198910102015032012** |

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diuji Skripsi** Palangka Raya, Maret 2022

**Saudara Ahmad Baedowi Ibrahim**

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

**FEBI IAIN Palangka Raya**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Ahmad Baedowi Ibrahim

NIM : 1704120667

Judul : **PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PENGAWASAN OPERASIONAL PASAR (Studi Kasus Pasar *Rabo'* di Desa Beraim Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Ali Sadikin, M. S. I.** | **Zulkifli, S. E. I., M. Sy.** |
| **NIP. 197402011999031002** | **NIP. 199105152020121009** |

## LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Pemberian Upah Pengawasan Operasional Pasar (Studi Kasus Pasar *Rabo'* di Desa Beraim Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)". Oleh Ahmad Baedowi Ibrahim, NIM: 170 412 0667 telah dimunaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Maret 2022

Palangka Raya, 14 Maret 2022

**Tim Penguji**

1. **M. Noor Sayuti, M. E** (.....)
   (Ketua Sidang/Penguji)
2. **Dr. Syarifuddin, M. Ag** (.....)
   (Penguji I)
3. **Ali Sadikin M. S. I** (.....)
   (Penguji II)
4. **Zulkifli. S. E. I., M. Sy** (.....)
   (Sekretaris/Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. M. Ali Sibram Malisi, M. Ag**
**NIP. 197404232001121002**

**Praktik Pemberian Upah Pengawasan Operasional Pasar (Studi Kasus Pasar Rabo di Desa Beraim Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)**

## ABSTRAK

Oleh : Ahmad Baedowi Ibrahim
NIM. 1704120667

Pasar merupakan tempat interaksi antara penjual pembeli. Sangatlah penting bagi setiap pasar yang beroperasi memiliki pengawasan tidak terkecuali pada pasar *Rabo'* di desa Beraim Kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok Tengah. Pengawasan pasar ini selayaknya dilakukan pada transaksi jual beli, keamanan, dan kenyamanan pasar. Pengawas pasar *Rabo'* yaitu Akmaludin tidak diberikan upah oleh Kepala Desa selaku pemberi pekerja (majikan) melainkan upah yang diberikan dari hasil pungutan yang dilakukan kepada para pedagang di pasar *Rabo'*, sehingga upah ini sangat tidak jelas besaran jumlahnya. Hal ini mengacu pada salah satu syarat dan rukun *Ijarah* yaitu *Ujrah* terhadap praktik pengupahan yaitu upah yang diberikan harus jelas nominalnya. Berikut ini peneliti memfokuskan masalah yakni; *Pertama*, Bagaimana praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa Beraim?. *Kedua*, Bagaiamana pandangan ekonomi syariah terhadap praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa Beraim?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berjenis kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode analisis yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). a). Praktik pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa Beraim dilakukan menjadi dua cara yaitu *pertama*, pengawasan rutin harian yang dilakukan pengawas setiap hari di saat menjelang shalat dzuhur, asar, dan sebelum menjelang shalat magrib dengan cara mengontrol kondisi pasar; *kedua*, pengawasan rutin berkala yang dilakukan di saat pasar beroperasi yaitu pada hari Rabu saja. Pengawasan ini merupakan pengawasan keamanan pasar. b). Praktik pemberian upah pengawasan pasar *Rabo*' di desa Beraim juga dilakukan dalam dua bentuk, yaitu, *pertama*, pemberian upah dalam bentuk uang tunai yang dilakukan oleh pedagang yang memiliki kios dan lapak-lapak yang menjual jenis barang alat-alat masak maupun elektronik. *Kedua*, pemberian upah dalam bentuk barang yang dilakukan oleh lapak-lapak kecil khususnya pedagang sayur-sauyuran maupun rempah-rempah. 2). Pandangan ekonomi syariah dalam konteks *ijarah al-amal*, akad perjanjian yang dilakukan pengawas pasar pada satu sisi telah memenuhi syarat maupun rukun perjanjian *ijarah.* Rukun pertama dan kedua serta syarat-syarat *ijarah* telah terpenuhi maupun adanya sighot juga telah terpenuhi. Namun untuk rukun ketiga dalam perjanjian tersebut yakni *ujrah*, belum terpenuhi syarat-syaratnya dimana upah yang diberikan belum jelas nilai nominalnya.

Kata Kunci : *Ekonomi Syariah, Ijarah, Pengawasan Pasar.*

***The Practice of Giving Wages for Market Operational Supervision (Case Study of Rabo Market in Beraim Village, Praya Tengah District, Central Lombok Regency)***


## *ABSTRACT*

*By: Ahmad Baedowi Ibrahim*

*NIM. 1704120667*

*The market is a place of interaction between buyers and sellers. It is very important for every market that operates to have supervision, including the Rabo' market in Beraim village, Praya Tengah district, Central Lombok district. This market supervision should be carried out on buying and selling transactions, security, and market convenience. The supervisor of the Rabo' market, namely Akmaludin, is not given wages by the Village Head as the employer (employer) but wages are given from the levies made to traders in the Rabo' market, so the amount of this wage is very unclear. This refers to one of the conditions and pillars of Ijarah, namely Ujrah against the practice of wages, namely the wages given must be clearly nominal. Here, the researcher focuses on the problem, namely; First, how is the practice of paying wages for the operational supervision of the Rabo' market in Beraim village?. Second, what is the view of Islamic economics on the practice of providing wages for the supervision of Rabo' market operations in Beraim village?.*

*This research is a qualitative field research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Then the analytical method used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results showed that 1). a). The practice of supervising the operation of the Rabo' market in Beraim village is carried out in two ways, namely first, routine daily supervision carried out by supervisors every day before the midday prayer, asr prayer, and before sunset prayer by controlling market conditions; second, periodic routine supervision that is carried out when the market is operating, namely on Wednesdays only. This supervision is a market security oversight. b). The practice of providing wages for supervision of the Rabo' market in Beraim village is also carried out in two forms, namely, first, the provision of wages in the form of cash carried out by traders who have kiosks and stalls selling various types of cooking utensils and electronics. Second, the provision of wages in the form of goods carried out by small stalls, especially traders of vegetables and spices. 2). The view of sharia economics in the context of ijarah al-amal, the contract agreement made by the market supervisor on the one hand has fulfilled the requirements and pillars of the ijarah agreement. The first and second pillars and the conditions for ijarah have been fulfilled and the presence of sighot has also been fulfilled. However, for the third pillar in the agreement, namely ujrah, the conditions have not been fulfilled where the nominal value of the wages given is not clear.*



*Keywords: Islamic Economics, Ijarah, Market Supervision.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur peneliti hanturkan kehadirat Allah, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PENGAWASAN OPERASIONAL PASAR (Studi Kasus Pasar *Rabo'* di Desa Beraim Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)"** dengan lancar. Sholawat serta Salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M. E. Sy. selaku ketua jurusan Ekonomi Islam selama peneliti menjalani perkuliahan.
4. Bapak Ali Sadikin, M. S. I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dosen pembimbing akademik dan juga menjadi pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing

dan memberikan arahan serta saran kepada peneliti selama menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak Zulkifli, S. E. I., M. Sy., sebagai dosen pembimbing II selalu membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran serta penjelasan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan kepada peneliti.
7. Teristimewa dan paling utama setelah cintanya kepada Allah SWT., dan Rasulullah Muhammad SAW., peneliti sampaikan, terima kasih banyak kepada Bapak tercinta Ibrahim Misbah dan Ibu tersayang Saodah yang mana telah melahirkan dan membesarkan peneliti dengan penuh rasa kasih sayang yang tak terhingga, dan tidak dapat ananda balas dengan apapun. Yang juga turut serta memberikan dukungan, doa dan harapan kepada peneliti selama menyelesaikan studi ini.
8. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Istri tercinta Baiq Fera Siska dan anakku yang tersayang Ahmad Arshaka Baedowi yang telah memberikan semangat dan doa tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti serta telah banyak memberikan bantuan selama proses penelitian.
10. Teman teman angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Ekonomi Syariah kelas A yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.

11. Semua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan khususnya pihak pemerintah desa dan masyarakat di pasar *Rabo'* desa Beraim.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, Maret 2022
Peneliti

**Ahmad Baedowi Ibrahim**
NIM. 1704120667

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Baedowi Ibrahim

Nim : 1704120667

Jurusan/Prodi : EkonomiIslam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PENGAWASAN OPERASIONAL PASAR (Studi Kasus Pasar *Rabo'* di Desa Beraim Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)" adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan,

**Ahmad Baedowi Ibrahim**
**NIM. 1704120667**

## MOTTO

**إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**

*"It you we worship and you we ask for help"*

**"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan."**

(QS. Al-Fatihah, Ayat 5)

**"Hidupku Adalah Perjuanganku"**

*"My Life Is My Struggle"*

"**Kesuksesan itu nggak kayak indomie yang bisa dinikmati dengan proses instan karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran"**

(Alitt Susanto)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha’ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha’ | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra’ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta’ | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za’ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ’ | koma terbalik |

| | | | |
|---|---|---|---|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | L | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | Em |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | ya’ | Y | Ye |

**B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| متعقدين | Ditulis | *muta'aqqidin* |
| عدة | Ditulis | *'iddah* |

**C. Ta’ Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|---|---|---|
| هبة | Ditulis | *Hibbah* |
| جزية | Ditulis | *Jizyah* |

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---|---|---|
| كرمةالأولياء | Ditulis | *karāmah al-auliyā* |

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطر | Ditulis | *zakātul fiṭri* |

## D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◌َ | Fathah | Ditulis | A |
| ◌ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ◌ُ | Dammah | Ditulis | U |

## E. Vokal Panjang

| | | |
|---|---|---|
| Fathah + alif | Ditulis | *Ā* |
| جاهلية | Ditulis | *Jāhiliyyah* |
| Fathah + ya’ mati | Ditulis | *Ā* |
| يسعي | Ditulis | *yas’ā* |
| Kasrah + ya’ mati | Ditulis | *Ī* |
| كريم | Ditulis | *Karīm* |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | *Ū* |
| فروض | Ditulis | *Furūd* |

## F. Vokal Rangkap

| | | |
|---|---|---|
| Fathah + ya’ mati | Ditulis | *Ai* |
| بينكم | Ditulis | *Bainakum* |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | *Au* |

| | | |
|---|---|---|
| قول | Ditulis | *Qaulun* |

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | Ditulis | *a'antum* |
| أعدت | Ditulis | *u'iddat* |
| لئن شكرتم | Ditulis | *la'in syakartum* |

**H. Kata sandang Alif+Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|---|---|---|
| القرأن | Ditulis | *al-Qur'ān* |
| القياس | Ditulis | *al-Qiyās* |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "*l*" (el) nya.

| | | |
|---|---|---|
| السماء | Ditulis | *as-Samā'* |
| الشمس | Ditulis | *asy-Syams* |

**I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|---|---|---|
| ذوي الفروض | Ditulis | *żawi al-furūḍ* |
| أهل السنة | Ditulis | *ahl As-Sunnah* |

## DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **ii**
**NOTA DINAS** ..... **iii**
**LEMBARAN PENGESAHAN** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
**ABSTRACT** ..... **vi**
**KATA PENGANTAR** ..... **vii**
**PERNYATAAN ORISINALITAS** ..... **x**
**MOTTO** ..... **xi**
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... **xii**
**DAFTAR ISI** ..... **xvi**
**DAFTAR TABEL** ..... **xviii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Penelitian ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... 5
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian ..... 6
**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **7**
A. Penelitian Terdahulu ..... 7
B. Kajian Teoritis ..... 10
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **23**
A. Waktu dan Lokasi Penelitian ..... 23
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 23
C. Objek dan Subjek Penelitian ..... 24
D. Teknik Pengumpulan Data ..... 26
E. Teknis Analisis Data ..... 30
F. Sistematika Penelitian ..... 31
**BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA** ..... **33**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 33

B. Penyajian Data..... 44
C. Analisis data..... 73
**BAB V PENUTUP..... 87**
A. Kesimpulan..... 87
B. Saran..... 88
**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

IAIN PALANGKARAYA

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Pendahuluan ..... 9
Tabel 4.1 Nama Pedagang atau Penyewa Ruko di Pasar *Rabo'* ..... 43
Tabel 4.2 Daftar Nama Pedagang Yang memberikan Berupa Uang Tunai ..... 66

IAIN PALANGKARAYA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Pasar merupakan tempat terjadinya intraksi antara sejumlah penjual dan pembeli. Pasar memiliki peran yang sangat penting baik bagi penjual atau produsen maupun bagi konsumen atau pembeli. Peran pasar bagi konsumen adalah memudahkan mendapatkan semua barang kebutuhan yang diperlukannya serta sebagai tempat menawarkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya. Sedangkan bagi produsen, pasar memiliki nilai yaitu sebagai tempat mempromosikan dan menjual barang dagangannya serta memperoleh bahan produksinya. Pada sisi lainnya, pasar juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat berupa ternbukanya lapangan kerja dalam transaksi jual beli yang ada di pasar tersebut.[1]

Sebagai sebuah tempat terjadinya transaksi jual beli, maka pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim, mengingat ajaran Islam dalam transaksi bermu'amalah selalu mendahulukan kegiatan jual beli.

Melihat betapa pentingya fungsi pasar, maka pasar menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya kejahatan, praktik kecurangan, dan praktik ketidakadilan baik itu dilakukan oleh penjual kepada pembeli maupun sebaliknya serta oleh pihak lainnya kepada penjual dan pembeli yang ada di pasar. Oleh karena itu, sangatlah penting dan urgen agar setiap pasar yang

[1]Robert S., Pyndick Dan Daniel L Rubenfield, *Mikro Ekonomi,* (Jakarta: PT. Index, 2007), hlm. 152.

beroperasi diperlukan pengawasan terhadap operasional pasar itu sendiri. Terkait dengan pengawasan, Sofyan S Harahap menyatakan bahwa salah satu kelemahan dalam kehidupan bermu'amalah adalah fungsi pengawasan. Hal ini terjadi dengan maraknya praktik kecurangan dalam praktik jual beli di pasar maupun hal-hal lainnya seperti praktik riba antar penjual dan pembeli maupun, praktik pencurian dan penjambretan yang dialami oleh penjual dan pembeli. Praktik ini msaih terjadi dalam kegiatan bermu'amalah di tempat namanya pasar. Hal ini sangat merugikan para pelaku mu'amalah yang ada di pasar.[2]

Pasar *Rabo'* adalah satu-satunya pasar yang berada di Desa Beraim. Pasar ini beroperasi sertiap hari Rabu, namun demikian dalam sehari-harinya juga masih terdapat sejumlah kecil kios atau toko yang beroperasi menjual sembako namun tidak seramai pada hari Rabu, mengingat pada hari Rabu penjual yang datang tidak hanya berasal dari Desa Beraim tetapi banyak juga pedagang yang berasal dari luar Desa Beraim. Setiap hari Rabu semua kebutuhan ada dan dijual di pasar *Rabo'* seperti sayur mayur, ikan, daging, pakaian, sepeda, dan lainnya yang semua itu tidak ada pada hari-hari selain hari Rabu.[3]

Keberadaan pasar *Rabo'* di Desa Beraim menjadi ujung tombak aktifitas jual beli yang berdampak pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat Desa Beraim. Oleh sebab itu operasional pasar *Rabo'* khususnya keamanan dan kebersihannya menjadi perhatian yang serius bagi aparatur Desa Beraim, dalam hal ini Kepala Desa. Untuk menjaga keamanan dan kebersihan Habib

[2]Sofyan S., Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hlm. 36.

[3]Aktifitas Kegiatan Pasar Rabo', *Observasi*, Desa Beraim, 4 Sampai 18 Agustus 2021.

selaku Kepala Desa Beraim pada tahun 2016 mengangkat atau menunjuk secara langsung pengawas bernama Akmaludin sebagai pengawas dalam mengawasi operasional pasar *Rabo'*. Proses penunjukkannya dilakukan melalui perintah lisan dari Kepala Desa Beraim saat itu.[4]

Sebagai konsekuensi tugas pengawasannya, pengawas Akmaludin di berikan honor atau upah. Honor atau upahnya tidak berasal dari kas Desa Beraim, namun sang pengawas operasional pasar ini diberikan kewenangan mengambil atau memungut iuran dari pedagang pasar *Rabo'* yang dilakukan secara langsung oleh pengawas pasar kepada pedagang yang memanfaatkan lapak-lapak kecil yang ada di pasar tersebut. Pungutan ini tidak disetorkan oleh pengawas pasar kepada kas desa Beraim, namun pungutan inilah yang nantinya dikatakan sebagai upah untuk pengawas pasar ini. Pemberian upah dari pedagang pasar *Rabo'* kepada pengawas pasar ini sangat tidak jelas besaran jumlahnya. Pengawas pasar pun dengan kewenangannya akan mengambil 'upah" setiap hari *Rabo'* saja, dengan tujuan agar transaksi jual beli antara pedagang dan penjual di pasar *Rabo'* tersebut aman dan nyaman.[5] Sedangkan desa mendapatkan setoran yang dimasukkan dalam kas desa yang berasal dari sewa lahan toko yang berukuran 3x4m sebesar Rp. 1.500.000,- pertoko/tahun yang jumlahnya sebanyak 9 kios atau toko.[6]

Tujuan pengawasan operasional pasar *Rabo'* di Desa Beraim pada dasarnya adalah memberikan rasa aman dan nyaman khususnya kepada

[4]Akmalusdin (Pengawas Pasar *Rabo'* Desa Beraim), *Wawancara*, Desa Beraim, 4 Agustus 2021.

[5]*Ibid.*

[6]Kamil (Sekretaris Desa Beraim), *Wawancara*, Desa Beraim, 5 Agustus 2021.

penjual/pembeli namun tujuan ini belum sepenuhnya terealisasikan, hal ini dikarenakan masih adanya kerusakan dan kehilangan barang dagangan milik pedagang/penjual, dan disatu sisi pengawas tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan yang dialami pedagang pasar tersebut.[7]

Terkait dengan upah mengupah di atas, Islam juga mengenal praktik tersebut dengan sebutan jual beli jasa dalam istilah *fiqh* disebut dengan *Ijarah al-amal* yaitu sewa menyewa jasa manusia. Salah satu konsep upah dalam ajaran Islam yaitu bahwa upah harus diberikan oleh majikan kepada buruh atau bawahannya, dimana pemberian upah itu harus sepadan dengan kerjaan dan sepadan dengan jenis pekerjaannya dan nilainya harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi pekerjaan (majikan) dengan penerima kerjaan (buruh atau bawahannya) pada saat pemberian transaksi jasa tersebut.[8]

Oleh karena itu, dalam konteks Islam yang menjelaskan tentang *Ijarah al-Amal* belum sesuai dengan praktik pengupahan yang dilakukan oleh pihak Desa Beraim kepada pengawas pasar. Hal ini mengacu kepada syarat-syarat dan rukun *Ijarah* terhadap praktik pengupahan pengawasan operasional pasar seperti kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak (majikan dan buruh) maupun kesepakatan nominal upah yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengeksplor lebih lanjut ke dalam sebuah penelitian dengan judul "Praktik Pemberian Upah Pengawas Operasional Pasar (Studi Kasus Di Pasar *Rabo'* Desa Beraim Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)".

---

[7]Nurhayati (Pedagang Rempah-Rempah), *Wawancara*, Desa Beraim, 4 Agustus 2021.

[8]M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah,* (Jakarta: Logos, 1990), hlm. 99-100.

## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan masalah dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di Desa Beraim?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di Desa Beraim?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Praktik pengawasan operasional pasar *Rabo'* di Desa Beraim.
2. Pandangan ekonomi syariah terhadap praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di Desa Beraim.

Apabila tujuan di atas tercapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua aspek, yaitu :

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian dan pengembangan ilmu pengethuan, memberikan kontribusi bagi masyarakat Beraim khususnya terkait dengan praktik pengawasan pasar dan pemberian upah pengawas pasar yang ada di pasar *Rabo'* Desa Beraim.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi aparat desa, pengawasan pasar dan masyarakat Desa Beraim khususnya para pedagang di pasar *Rabo'* agar pengawasan

operasional pasar dan pemberian upah kepada pengawas pasar yang mereka lakukan sesuai pandangan ekonomi syariah.

## D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

Penelitian ini ruang lingkupnya hanya terbatas pada praktik pengawasan operasional pasar dan pemberian upah terhadap pengawasan tersebut serta tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di Desa Beraim.

Setting penelitian dilakukan di Pasar *Rabo'* Desa Beraim dengan alasan bahwa lokasi tersebut terdapat pasar yang operasionalnya dilakukan pengawasan, namun demikian pengawas pasar tersebut tidak diberikan upah bukan oleh pemberi kerja dalam hal ini oleh Kepala Desa Beraim tetapi upah justru diberikan dari hasil pungutan tiap-tiap pedagang dengan nominalnya yang belum pasti.

IAIN PALANGKARAYA

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama,* Sela Dian Sari dengan judul "*Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)*". Sela Dian Sari berdasarkan hasil temuan penelitiannya menjelaskan dalam skripsinya menguraikan bahwa tugas dan wewenang pengawas pasar di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang belum dijalankan dengan baik, sehingga dalam perspektif ekonomi Islam kegiatan pengawasan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam mengingat banyak pedagang yang dirugikan akibat dari pengawasan tersebut. Letak persamaan penelitian Sela Dian Sari dengan peneliti adalah sama-sama memfokuskan penelitian tentang pangawasan pasar dengan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian Sela Dian Sari sama sekali tidak mengkaji tentang pemberian upah dalam pengawasan tersebut, sedangkan peneliti fokus pada pemberian upah dalam pengawasan operasional pasar.

*Kedua,* Naomi Laura, judul skripsi: "*Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeg Pasca Revitalisasi*". Skripsi Naomi Laura menggambarkan bahwa pengawasan pasar tradisional Bandeg pasca revitalisasi oleh PD Pasar Kota Tangerang telah

memenuhi beberapa indicator diantaranya pertama, terpenuhinya standar umum seperti yang tertuang dalam keputusan walikota Tangerang serta dalam addendum perjanjian MoU, namun demikian pengawasan tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan waktu atau tidak dibuat jadwal pengawasan oleh pihak PD. Pasar Kota Tangerang. Letak persamaan penelitian Naomi Laura dengan penelitian peneliti yaitu fokus penelitiannya sama-sama tentang pengawasan pasar. Perbedaannya antara lain : pertama, Naomi Laura penelitiannya tidak menyinggung tentang pemberian upah, sedangkan peneliti lebih fokus pada pemberian upah pada pengawasan operasional pasar. Kedua, penelitian Naomi Laura menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan peneliti kualitatif. Ketiga, penelitian peneliti juga melihat perspektif ekonomi Islam terhadap pemberian upah pengawasan pasar, hal ini tidak dilakukan oleh Naomi Laura.

*Ketiga,* Siti Aminang, Judul Skripsi: "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang Di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*". Skripsi Siti Aminang menjelaskan bahwa di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu pelaksanaan pembayaran upah tidaklah dengan uang melainkan barang yang telah ditentukan oleh pemilik usaha. Dalam objek Fiqh Muamalah kerajasama ini dikatagorikan akad al-ijarah al-amal ialah memperkerjaan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan Ulama Fiqh membolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas dan telah disepakati bersam oleh kedua belah pihak.

Tabel 2.1.

Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Pendahuluan

| NO | Nama Peneliti / Tahun / Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| **1** | Sela Dian Sari/ 2019/ dengan judul Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang). | Penelitian Sela Dian Sari dengan peneliti adalah sama-sama memfokuskan penelitian tentang pangawasan pasar dengan jenis penelitian kualitatif. | Penelitian Sela Dian Sari sama sekali tidak mengkaji tentang pemberian upah dalam pengawasan tersebut, sedangkan peneliti fokus pada pemberian upah dalam pengawasan operasional pasar. |
| **2** | Naomi Laura/ 2016/ dengan judul Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeg Pasca Revitalisasi. | Persamaan penelitian Naomi Laura dengan penelitian peneliti yaitu fokus penelitiannya sama-sama tentang pengawasan pasar. | Pertama, Naomi Laura penelitiannya tidak menyinggung tentang pemberian upah, sedangkan peneliti lebih fokus pada pemberian upah pada pengawasan operasional pasar. Kedua, penelitian Naomi Laura menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan peneliti kualitatif. Ketiga, penelitian peneliti juga melihat perspektif ekonomi Islam terhadap pemberian upah pengawasan pasar, hal ini tidak dilakukan oleh Naomi Laura |
| **3** | Siti Aminang/ 2019/ dengan judul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang Di Desa Sungai Beras Kecamatan | Penelitian yang dilakukan Siti Aminang sama-sama membahas tentang pemberian upah dan | Penelitian Siti Aminang berfokus kepada upah mengupahan sedangkan peneliti |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. | kaitannya dengan ijarah al-amal serta sama-sama menggunakan metode kualitatif. | berfokus tidak hanya upah melainkan pengawasan pasar. |

## B. Kajian Teoritis

### 1. Konsep Umum Upah Dalam Islam

#### a. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *ijarah*, yang berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-wadhu* (ganti). Dari sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut *syara', ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah).[9]

Ada juga yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang.[10] Sedangkan menurut *syara'* terdapat beberapa macam pengertian *ijarah* menurut empat mazhab: 1). mazhab Hanafi, *ijarah* adalah akad yang berisi pemberian kemanfaatan sesuatu yang jelas dengan ada penukarannya; 2). Mazhab Syafii, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah* serta menerima pengganti atau kebolehannya dengan pengganti tertentu; 3). Mazhab Hambali, *ijarah* adalah akad terhadap pemberian manfaat yang *mubah* dan jelas yang diambil sedikit demi sedikit dalam masa tertentu dengan pengganti yang

[9]Sayid Syabiq, Alih Bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, (Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Al'Maarif, 1988), hlm.15.

[10]Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 29.

tertentu pula, dan 4). Maliki mendefinisikan *ijarah* yaitu menjadikan milik suatu kemanfaatan yang *mubah* dalam waktu tertentu dengan pengganti.[11]

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu,yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai, dan terkadang berbentuk sebuah karya seperti, karya seorang pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit. Terkadang manfaat itu juga berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mengeluarkan tenaga, seperti para pekerja ataupun buruh.[12]

Pengertian upah juga dikemukakan oleh dewan penelitian perupahan nasional yang menyatakan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produktif, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pemberi dan penerima kerja.[13]

Dasar hukum *ijarah* dari al-Qur'an bisa dijumpai dalam Qs. al-Thalaq (65): 6, al-Baqarah (2): 233, al-Zukhruf (43): 32 dan al-Qashash (28): 26-

[11]Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi Dan Positivisasinya Di Indonesia*, (Mataram:LKIM Mataram, 2006), hlm. 218-219.

[12]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 115.

[13]Siswadi, "*Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan"*, DIALOG: Jurnal Ummul Qura Vol. IV, No. 2, Agustus 2014, hlm. 107

27. Sementara dalam Hadis cukup banyak diantaranya hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khurdry r.a. yang artinya sebagai berikut:[14]

*"Rasulallah SAW. melarang kita mengguanakan tenaga seorang buruh, sehingga disepakati besarnya upah, sebagaimana melarang melakukan penawaran lebih tinggi dari yang ditawar orang, dan penjualan yang dilakukan secara memegang dan melempar batu"* (H.R.Ahmad; Al-Muntaqa II:390).

Kemudian Rasulallah SAW. bersabda :[15]

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أعطوا االأجير اجره قبل ان يجف عرقه .

Artinya : "*Rasulallah SAW. bersabda: "Upah seorang buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat dibadannya kering".*

Perintah memberikan upah adalah bukti dibolehkannya akad *ijarah*. Sebagaimana Rasulallah SAW. bersabda :[16]

من استاجراجيرا فليسم له اجرته.

Artinya : "*Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.*"

Tidak hanya dalam Al-Qur'an dan Hadis, dalam Ijma juga terdapat hukum tentang *ijarah* yaitu umat Islam pada masa sahabat telah sepakat

[14]*Ibid.*, hlm. 108.

[15]Armansyah Wiliam, *"Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam"*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, (BISNIS, Vol. 5, No. 2, Desember 2017), hlm. 281.

[16]Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU : Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.[17]

**b. Rukun dan Syarat Upah**

Setiap kegiatan transaksi *ijarah,* terdapat suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mengenai rukun dan syarat sahnya perjanjian *Ijarah* sebenarnya sama dengan rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam, terdapat beragam pendapat dikalangan para ahli *fiqh*. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad hanya *shighat al-'aqad* yang terdiri dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Sedangkan syarat akad ialah *al-Aqidain* (subjek akad) dan *mahal al-'Aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'Aqidain* dan *mahalul 'Aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf al-'Aqd* yaitu perbuatan hukum akad. kedua hal tersebut berbeda diluar perbuatan akad.[18]

Berbeda halnya dengan pendapat kalangan Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan Mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al- 'Aqidain* dan *mahal al-'Aqd* termasuk rukun akad karena hal tersebut merupakan salah satu filar utama dalam tegaknya perjanjian kerjasama.[19]

---

[17]*Ibid.*

[18]Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Fi Al-Mu'amalah : Membahas Perbandingan Pendapat Ulama Tentang Praktik Muamalat Yang Sesuai Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kurna Alam Semesta, 2010), hlm. 242.

[19]*Ibid*., hlm. 243.

Berkaitan dengan rukun dan syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu : ***Pertama,*** m*u'ajjir* dan *musta'jir (subyek),* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Disyaratkan pada *mu'ajjir* dan *musta'jir* adalah orang yang baligh, berakal, cakap melakukan transaksi dan dapat melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. ***Kedua,*** *shigat ijab-qabul* antara *mu'ajjir* dan *musta'jir*, baik *ijab-qabul* sewa-menyewa maupun upah-mengupah. *Ijab-qabul* upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, "kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,-" kemudian *musta'jir* menjawab "aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapakan". ***Ketiga,*** *ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik sewa-menyewa maupun upah-mengupah. ***Keempat,*** barangnya adalah sesuatu yang dapat dikerjakan. Adapun syarat-syarat barang tersebut adalah dapat dimanfaatkan kegunaannya, dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa), manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan), benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.[20]

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, menurut mayoritas ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa),

[20]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* …, hlm. 117-118.

*sighah* (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang.[21] Sedangkan syarat *ijarah* ada empat macam juga sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud (*syarth al-in'iqaad*), syarat berlaku (*syarth an-nafaadz*), syarat sah (*syarth ash-sihhah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzuum*).[22]

**c. Prinsip Dasar Pengupahan**

Islam mengajarkan suatu peyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik buruh maupun majikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persoalan tentang upah ini yaitu upah harus diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kelayakan, dan kebijakan. Adil disini bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) tanpa ada unsur paksaan serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja maupun pengusaha. Menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan ketaqwaan seseorang terhadap tuhannya. Prinsip keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi dan komitmen melakukannya), akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikan. Artinya, sebelum mulai bekerja harus jelas berapa upah yang harus diberikan dan dengan kesepakatan yang disepakati bersama tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun, baik dari majikan maupun pekerja (buruh).[23]

[21]Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*..., hlm. 387.
[22]*Ibid*., hlm. 389.
[23]*Ibid.*

Lebih lanjut prinsip keadailan dalam pengupahan ini sebagaimana tergambar dari dua pengertian berikut ini;[24]

1) Proporsional, yaitu suatu prinsip pengupahan dalam Islam dimana imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil. Para pekerja harus memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap produksi bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun dirugikan.
2) Transparan dan jelas, suatu prinsip Islam yang menganjurkan agar setiap terjadinya akad (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang diterima dan sebagainya sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.

Berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan tersebut dalam pengupahan, maka mekanisme penetapan besaran upah dalam Islam

[24]*Ibid*., hlm. 268-271.

terbagi menjadi beberapa cara, diantaranya *pertama*, mekanisme musyawarah; k*edua*, mekanisme pasar; *ketiga*, ditentukan oleh Negara.[25]

**2. Konsep Umun Tentang Pengawasan Pasar**

**a. Konsep Pengawasan**

George R. Terry dan Leslie W Rue memberikan definisi pengawasan yaitu proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan serta mengambil tindakan yang perlu.[26] Hadayaningrat mengatakan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana.[27] Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ma'aruf Abdullah yang mengatakan bahwa pengawasan adalah segala kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas dan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijakan yang telah digariskan dan yang telah diberikan.[28]

Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan harus dapat setidaknya segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

---

[25]Armansyah Wiliam, *"Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam"*, ...., hlm. 278-281.

[26]George R. Terry Dan Leslie W Rue, Diterjemahkan., G.A. Ticoalu, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 163.

[27]Hadayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1990), hlm. 21.

[28]Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), hlm. 313.

Apa yang telah terjadi dapat disetir ke tujuan tertentu. Oleh karena itu, suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan laporan tersebut dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan seluruhnya benar-benar dapat sesuai dengan dengan apa yang direncanakan.[29]

Adapun menjadi seorang pengawas pasar dalam Islam harus memiliki kriteria-kriteria tertentu antara lain; 1) seorang muslim, berakal, baligh, adil, dan memiliki kemampuan profesional; 2) berilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, agar mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT.; 3) jujur dan adil; 4) wajib melaksanakan apa yang diketahui dan diucapkan; 5) memiliki kemampuan (fisik, mental dan ilmu) untuk memerintahkan kebaikan dan mencaegah kemungkaran; 6) memiliki sifat yang lembut, ramah, santun tutur katanya; 7) memiliki kesabaran yang tinggi; 8) wajib mengorientasikan ucapannya dan perbuatannya semata-mata mencari ridha Allah SWT.; 9) memiliki komitmen terhadap seluruh sunnah dan tradisi hidup Rasulallah SAW..[30]

Pengawasan juga memiliki beberapa tipe yaitu *Pertama*, pengawasan pendahuluan *(steering control)* yaitu suatu pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau

[29]Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 174

[30]Lucky enggrani fitri, "*peranan wilayatul hisbah dalam pengawasan pasar*", MANKEU: jurnal manajemen terapan dan keuangan, vol. 1., no. 1, 2012, hlm. 66., diunduh pada tanggal 22 Juli 2021., pukul 20.00 Wita.

penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambi tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. *Kedua,* pengawasan bersamaan dengan pelaksanaan *(concurrent control),* yaitu suatu pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, sebelum kegiatan bisa dilanjutkan. *Ketiga,* pengawasan umpan balik (feedback control), yaitu suatu pengawasan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.[31]

Pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya yaitu: pertama, pengawasan langsung yaitu suatu tindakan pengawasan yang dilakukan secara langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Kedua, pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk ke pengawas. Laporan tersebut dapat berupa uraian kata, deretan angka statistik yang

[31]Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 361.

berisi gambaran atas kemajuan yang telah tercapai atas suatu pekerjaan.[32]

**b. Konsep Pasar**

Pengertian pasar berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 yaitu area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Para ahli ekonomi mendefinisikan pasar sebagai tempat berkumpul atau bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu.[33] Al Gazali sebagaimana dikutip oleh Euis Amalia menyatakan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya para pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang dihadapi saat transaksi, dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang), dimana setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang dengan barang orang lain membutuhkan barangnya.[34]

Di sisi lain pengertian pasar merupakan mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli yang termasuk dalam syarat utama terbentuknya pasar. Pasar juga merupakan elemen

[32]Maringan Masri Simbolon, *Dasar-Dasar Adminsitrasi Dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

[33]Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, (Jakarta: Krisna Persada), hlm. 97.

[34]Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Grmata Publishing, 2010), hlm. 167.

ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.[35] Dalam hal ini sangat berkaitan dengan pasar yang aman. Aman dalam arti KBBI adalah keadaan yang aman atau ketentraman. Menurut wikipedia aman atau merupakan keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan seperti pencurian dan kehilangan barang baik berupa uang maupun barang dagangan, kemudian segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain.[36]

Kegiatan di pasar selalu berkaitan dengan permintaan *(demand)* dan penwaran *(suplay)*. Hukum permintaan atau istilah yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dengan *raghabat fi al-syai* (keinginan terhadap sesuatu) merupakan faktor pertimbangan dari permintaan. Dalam literature ekonomi, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu waktu tertentu dengan tingkat harga tertentu, permintaan terhadap suatu barang dan jasa dapat diartikan kuantitas barang dan jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu.[37] Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan secara langsung biasanya berhubungan dengan harga dan hal lain dianggap konstan. Semakin rendah harganya, jumlah yang ditawarkan semakin

[35]Itijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional : Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), Cetakan-1, Hlm. 3-4.

[36]Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 256.

[37]Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014), hlm. 65.

sedikit dan semakin tinggi harganya semakin tinggi juga jumlah yang ditawarkan.[38]

Terkait dengan jenis pasar, menurut ahli ekonomi dibedakan menjadi dua jenis yaitu pasar *output* (pasar barang atau pasar produksi) merupakan tempat penjualan output barang atau jasa, dan pasar input, merupakan tempat penjualan jasa faktor produksi. Pembagian pasar ini sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno yang menyatakan bahwa pasar terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pasar barang yaitu tempat dimana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjual belikan; kedua, pasar faktor tempat dimana pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang atau jasa yang diminta masyarakat.[39]

[38]Fahim Khan, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014), hlm. 212.
[39]Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2015), hlm. 40.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Waktu dan Lokasi Penelitian

### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 12 minggu terhitung sejak Juli 2021 sampai dengan September 2021 untuk mendapatkan data dari para subjek yang berada di lokasi penelitian.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar *Rabo'* tepatnya di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian dengan menggunakan bahan-bahan lapangan seperti hasil wawancara, hasil observasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* (wawancara) yang sesuai dengan kondisi lapangan.[40]

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian dengan cara pendekatan kualitatif ditempatkan sebagai

[40]Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. hlm, 28.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.[41]

Kemudian pendekatan kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan semua data atau subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) lalu dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya serta memberikan pemecahan masalah.[42]

## C. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek

Objek penelitian yang diambil adalah Pasar *Rabo'* Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

### 2. Subjek

Subjek penelitian yang diambil dari Praktik Pemberian Upah Pengawasan Operasional Pasar Studi Kasus Pasar *Rabo'* Desa Beraim. Menurut kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti mengenai Praktik Pemberian Upah Pengawasan Operasional Pasar Studi Kasus Pasar *Rabo'* Desa Beraim, maka didapatkan subjek penelitian antara lain :

a. Akmaludin selaku Pengawas Pasar *Rabo'* di desa Beraim.
b. Kamil selaku Sekretaris desa Beraim.
c. Sudarmono selaku Bendahara desa Beraim.

---

[41]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

[42]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 84.

### 3. Informan

Informan merupakan yang memiliki integritas untuk menjadi infoman. Menurut KBBI informan merupakan orang yang memberikan informasi atau sumber data dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mengembangkan taktik agar informan bicara jujur, bahwa informan tidak dipaksa memberikan informasi, mereka boleh memilih untuk membantu atau tidak diberi informasi.[43] Berikut ini beberapa informan yang telah dijumpai oleh peneliti terkait dengan praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa Beraim, antara lain :

a. Aini selaku pedagang sayur-sayuran.
b. Ali selaku pedagang pakaian.
c. Baik Kiki selaku pedagang pakaian.
d. Ibu Karti selaku pedagang ikan asin.
e. Inak Adi selaku pedagang sayur sayuran.
f. Inak Mus selaku pedagang sayur-sayuran.
g. Jannah selaku pedagang pakaian.
h. Jayabani selaku staf desa Beraim.
i. Lalu Joni selaku tukang pangkas rambut.
j. Lalu Roni selaku pedagang conter Hp.
k. Lalu Muzakkir selaku petugas parkir.
l. Ma'nah selaku pedagang bakso.
m. Minah selaku pembeli atau konsumen.

[43]Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2020. hlm. 243.

n. Nasir selaku pembeli atau konsumen.

o. Papuk Sirim selaku pedagang jajanan ringan.

p. Ramli selaku pedagang bakso.

q. Sri selaku pedagang ayam unggas.

r. Subandi selaku staf desa Beraim.

s. Supardi selaku staf desa Beraim.

t. Tuan Dani selaku pedagang pakaian.

u. Tuan Deng selaku anggota Badan Keamanan Desa Beraim (BKD).

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti, dalam observasi peneliti mengamati secara langsung di lapangan akan diperoleh data yang lebih lengkap, tajam, dan terpercaya.[44]

Penggunaan Observasi akan dilakukan penulis pada Praktik Pemberian Upah Pengawasan Operasional Pasar Studi Kasus Pasar *Rabo'* Desa Beraim.

Data yang ingin digali melalui observasi meliputi:

a. Praktik pemberian upah

[44]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta, 2014. hlm. 64.

b. Pengawasan operasional pasar

**2. Wawancara**

Wawancara mendalam adalah salah satu teknik pengumpulan data yang biasa dipergunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Konsep wawancara mendalam ini merupakan padanan kata Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris *in-depth interviews*. Metode wawancara mendalam (*in-depth imterview*) sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda degan wawancara pada umumnya, dimana wawancara dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian, dimana hal ini sangat berbeda dengan wawancara biasa.[45]

Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada pengawas pasar dan para pembeli maupun pedagang yang berada di pasar *Rabo'* melalui dialog yang mendalam, terkait dengan cara, praktik pemberian upah dan pengawasan opeerasional pasar, yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban serta solusi dari topik penelitian tentang Praktik Pemberian Upah Pengawasan Operasional Pasar Studi Kasus Pasar *Rabo'* Desa Beraim.

[45]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 111.

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.[46]

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktifitas penelitian sebagai penguat data obsrvasi dan wawancara tentang Praktik Pemberian Upah Pengawasan Operasional Pasar Studi Kasus Pasar *Rabo'* Desa Beraim.

**4. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dilakukan sebagai penjamin, bahwa semua data dicermati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya terjadi. Agar memiliki data yang valid, maka diperlukan persyaratan tertentu, salah satunya adalah uji triangulasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Lexy J. Moleong, triangulasi merupakan teknik pengabsahan data yang memanfaatkan hal lain diluar dari pada data itu untuk pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.[47]

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif* memaparkan bahwa, "Teknik pengumpulan data, triangulasi

[46]*Ibid*., hlm. 240.

[47]Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Kolektif Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010. hlm. 289.

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data."[48]

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi tiga yang salah satunya adalah Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kebawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripskan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chcek*) dengan tiga sumber data tersebut.[49]

[48]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 83.
[49]*Ibid.*, hlm. 127.

## E. Teknis Analisis Data

Menurut Sugiyono, Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan setelah tahapan berikut:

### 1. Data Collection

Data *Collection* (pengumpulan data) merupakan tahapan proses riset dimana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah dalam rangka mengumpulkan data sistematis untuk keperluan analisis. Bisa diketahui bahwa bagaimana data dikumpulkan di dalam penelitian tentu dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Data yang dikumpulkan secara sembarang akan menghasilkan kualitas riset yang amat rendah, bias dan tidak valid. Bahkan bisa dibilang tak ilmiah. Peneliti harus mengacu pada desain penelitian, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian sebelum menentukan metode apa yang sebaiknya dipakai untuk mengumpulkan data.[50]

### 2. Data Reduction

Data *Reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[51] Data yang diperoleh dari penelitian dan setelah itu dipaparkan apa adanya,

---

[50]Angga Al Fatih, 2019, *Teknik Pengumpulan Data*, Https://Rumus.Co.Id/Teknik-Pengumpula-Data/. Diunduh Pada Tanggal 20 Maret 2021. Pukul 17.05 WIB.

[51]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013. hlm. 247.

maka data dianggap lemah atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan.

**3. Data Display (Penyajian Data)**

Data *Display* dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.[52] Pada data *display* ini, data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti, dengan tidak menutup-nutupi kekurangan.

**4. Conclusion Drawing atau Verification**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan ini dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[53]

## F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dibuat bertujuan untuk menyampaikan rangkaian pembahasan secara sistematis yang akan peneliti bahas. Pembahasan skripsi ini dibagi dalam tiga bab, sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang mambahas tentang karakteristik subyek obyek pada Praktik

[52]*Ibid*., hlm. 249.
[53]*Ibid*., hlm. 253.

pemberian upah pengawasan operasional pasar kemudian dirumuskan pada rumusan masalah dengan tujuan penelitian yang akan menjawab hasil penelitian tersebut, serta membatasi masalah agar tidak jauh meluas atau keluar dari pembahasan.

Bab II terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori, yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berfikir. Penelitian terdahulu membahas tentang para peneliti terdahulu yang melakukan penelitian yang sama dengan yang peneliti teliti dengan membandingkan adanya perbedaan dan persamaan. Pada landasan teori membahas tentang teori-teori yang ada yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam kerangka berfikir membantu peneliti untu memudahkan penyusunan kerangka penelitian yang akan dilakukan.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang membahas tentang waktu penelitian, tempat dilakukannya penelitian, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV berupa penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian hsil data penelitian dan analisis hasil data penelitian.

Bab V yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan gambar.

# BAB IV

# PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Beraim[54]

Desa Beraim merupakan salah satu Desa yang terdapat di kecamatan Praya Tengah dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Jurang Jaler, yang pada saat itu dijabat oleh Muhammad Sabar sebagai kepala Desa pertama dari tahun 1969 s/d 1975, pada saat itu kantor Desa Beraim berada di Dusun Montong Siat Dusun Beraim Daye hingga sampai saat ini. Adapun pejabat Kepala Desa Beraim sejak terbentuknya dari tahun 1969 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

a. Muhammad Sabar, (1969 s/d 1975)
b. Makmun, (1976 s/d 1977)
c. Lalu Sahiran, (1978 s/d 1984)
d. Imran Abdul Majid, (1985 s/d 1986)
e. Mahsun, (1987 s/d 1989)
f. Haji Lalu Bukran, (1990 s/d 1997)
g. Lalu Sarbini, (1997 s/d 1998)
h. Lalu Muslam Rifai, (1999 s/d 2000)
i. Lalu Abdul Haris, (2001 s/d 2002)
j. Hamdi, (2002 s/d 2013)
k. Muhammad Junaidi, (2013 s/d 2014)
l. Habib, (2014 s/d 2019)
m. Lalu Januarsa Atmadja, (2019 s/d 2024)

[54]Profil Desa Beraim Tahun 2020, *Dokumentasi*, Desa Beraim, Pada Tanggal 28 Juli 2021

Berdasarkan tatanan pemerintah, Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi beberapa Dusun sebagai berikut:

a. Dusun Tanggor 1
b. Dusun Tanggor 2
c. Dusun Berembuk
d. Dusun Embung Buak
e. Dusun Beraim Lauk 1
f. Dusun Beraim Lauk 2
g. Dusun Beraim Daye
h. Dusun Sambikngelah
i. Dusun Bilenong
j. Dusun Petak 1
k. Dusun Petak 2
l. Dusun Itik
m. Dusun Sendong 1
n. Dusun Sendong 2
o. Dusun Jorong 1
p. Dusun Jorong 2
q. Dusun Senang

2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Beraim[55]

Secara geografis wilayah Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah terletak di wilayah Kecamatan Praya Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah

Sebelah Selatan : Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah

Sebelah Barat : Desa Prai Meke Kecamatan Praya Tengah

Sebelah Timur : Desa Selebung Langko Kecamatan Janapria

Kantor Desa Beraim berada di wilayah Dusun Beraim Daye sekaligus sebagai pusat pemerintahan, dengan Koordinat Bujur 116˚ 20’22’ E, Koordinat Lintang 8˚ 42’23’ S, dengan ketinggian 100 s/d 200 Mdpl, mempunyai luas wilayah 462 Ha, yang terdiri dari Areal persawahan seluas 304,87 Ha, areal perkebunan seluas 7 Ha, areal pemukiman seluas 68,25 Ha, areal kuburan seluas 9,5 Ha, areal pekarangan 63,13 Ha, areal taman 0,00 Ha, areal perkantoran 0,25 Ha, luas prasarana umum lainnya 9 Ha.

Keadaan iklim wilayah Desa Beraim sebagaiman desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua iklim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Beraim. Secara geografis tingkat curah hujan secara rata-rata sebesar 1500 s/d 2000 mm, suhu rata-rata harian

[55]*Ibid.*

sebesar 30 s/d 35˚C, dengan tinggi tempat dari permukaan laut 100 s/d 200 Mdpl.

3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Agama Masyarakat Desa Beraim[56]

Keadaan sosial masyarakat yang ada di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah digambarakn melalui beberapa aspek mulai darijumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, berdasaarkan usia dan lain sebagainya.

Penduduk Desa Beraim sebanyak 6,697 jiwa, terdiri dari Kepala Keluaraga laki-laki sebanyak 2,546 jiwa, dan Kepala Keluarga Perempuan sebanyak 214 jiwa, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3,273 jiwa, dan perempuan sebanyak 3,423 jiwa.

Ditinjau dari tingkat kesejahteraan dari 2,760 keluarga, teradapat jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 2,191 keluarga. Jumlah keluarga sejahtera satu sebanyak 1,422 keluarga, jumlah keluarga sejahtera dua sebanyak 949 keluarga, jumlag keluarga sejahtera tiga sebanyak 1,005 keluarga, dan jumlah keluarga sejahtera tiga plus sebanyak 852 keluarga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Desa Beraim msaih tergolong pada keluarga berkembang.

Keadaan ekonomi Desa Beraim selama ini masih mengandalkan potensi pertanian sebagai faktor pendukung utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, disamping usaha lain di bidang perdagangan, industri kerajinan, peternakan, dan lain

[56]*Ibid.*

sebagainya. Dalam sektor pertanian masih mengandalkan pada tanaman padi, jagung, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Adapun rincian usia masyarakat Desa Beraim yang memiliki pekerjaan dan mahasiswa dilihat dari usia 18 s/d 56 tahun antara lain, jumlah angkatan kerja penduduk usia 18 – 56 tahun sebanyak 4,331 jiwa, jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang masih pelajar/mahasiswa dan tidak bekerja sebanyak 1,393 jiwa. jumlah penduduk usia 18 – 56 thaun yang menjadi Ibu Rumah Tangga sebanyak 2,511 jiwa, jumlah penduduk usia 18 -56 tahun yang bekerja penuh sebanyak 1,021 jiawa, jumlah penduduk usia 18 -56 tahun yang bekerja tidak tentu sebanyak 701 jiwa, jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang cacat dan tidak bekerja sebanyak 58 jiwa, dan jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang cacat dan bekerja sebanyak 71 jiwa.

Berikut ini merupakan sektor mata pencaharian masyarakat Desa Beraim yaitu, tukang kayu berjumlah 18 orang, tukang batu 15 orang, tukang jahit 5 orang, montir 11 orang, tukang sumur 7 orang, pemulung tidak ada, tukang anyaman 135 orang, tukang kue 11 orang, tukang rias tidak ada, pengrajin industri rumah tangga dan lainnya 135 orang, tukang urut alternatif 7 orang, dan servis elektronik 9 orang. Sedangkan industri menengah dan besar karyawan perusahaan tidak ada, karyawan perusahaan pemerintah tidak ada, dan pemilik perusahaan tidak ada. Dalam sektor perdagangan, pengusaha perdagangan hasik bumi 61 orang, buruh jasa perdagangan hasil bumi

102 orang. Adapun sektor jasa, pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan 47 orang, buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan 67 orang, pemilik usaha informasi dan komunikasi tidak ada, buruh usaha jasa informasi dan komunikasi tidak ada, kontraktor tidak ada, buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata 3 orang, pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata tidak ada, pemilik dan buruh usaha hotel dan penginapan lainnya tidak ada, pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran 107 orang, pegawai negeri sipil 62 orang, TNI, polisi dan sejenisnya tidak ada, dokter swasta tidak ada, bidan swasta 4 orang, perawat swasta 2 orang, dukun atau paranormal 5orang, jasa pengobatan alternatif 8 orang, dosen swasta 4 orang, guru swasta 176 orang, pensiunan TNI atau polisi 1 orang, pensiunan PNS 8 orang, pensiunan swasta tidak ada, pengacara 1 orang, notaris tidak ada, pembantu rumah tangga 21 orang, usaha jasa pengerah jasa tenaga kerja 17 orang, buruh migran perempuan 137 orang, buruh migran laki-laki 2466 orang, sopir 47 orang, wiraswasta lainnya 48 orang, dan tidak mempunyai mata pencaharian tetap 757 orang.

Aset tanah yang dimiliki masyarakat Desa Beraim yaitu terdiri atas memiliki tanah kurang dari 0,10 Ha sebanyak 524 orang, memiliki tanah sebanyak 4834 orang, memiliki tanah antara 0,10 – 0,2 Ha sebanyak 274 orang, memiliki tanah antara 0,21 – 0,3 Ha sebanyak 256 orang, memiliki tanah antara 0,31 – 0,4 Ha sebanyak 292 orang, memiliki tanah antara 0,41 – 0,5 Ha sebanyak 117 orang, memiliki

tanah antara 0,51 – 0,6 Ha sebanyak 125 orang, memiliki tanah antara 0,61 – 0,7 Ha sebnayak 72 orang, memiliki tanah antara 0,71 – 0,8 Ha sebanyak 61 orang, memiliki tanah antara 0,81 – 0,9 Ha sebanyak 38 orang, memiliki tanah antara 0,91 – 1,0 Ha sebanyak 41 orang, memiliki tanah antara 1,00 – 5,0 Ha sebanyak 39 orang, memiliki tanah antara 5,00 – 10 Ha sebanyak 18 orang, memilki tanah lebih dari10 Ha sebanyak 5 orang.

Untuk faktor keagamaan, semua masyarakat Desa Beraim memiliki keyakinan agama yang sama yaitu agama Islam, tidak ada agama lain yang diyakini oleh masyarakat Desa Beraim. Namun masyarakat Desa Beraim memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda, yaitu yang menganut paham *Nahdatul Ulama* dan ada yang menganut paham *Nahdatul Wathon*, tetapi mayoritasnya adalah penganut paham *Nahdatul Ulama*.

4. Gambaran Umum Pasar *Rabo'*

Masyarakat Desa Beraim melakukan aktifitas ekonomi khususnya berkaitan dengan transaksi jual beli sebelumnya dilakukan di pasar Desa Jurang Jaler. Tetapi, atas desakan dan usulan dari masyarakat sekitar tahun 2014 maka terjadilah musyawarah yang menghasilkan agar Desa Beraim memiliki pasa tersendiri guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga pada tahun 2015, pemerintah Desa Beraim pada saat itu Kepala Desa dijabat oleh Habib mengusulkan agar tanah desa yang berada di seberang kantor desa

dijadikan pasar, usul tersebut diteruskan dan disetujui oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Pengusulan tersebut sekaligus memproleh tambahan alokasi anggaran guna membangun dan mentata pasar yang ada di Desa Beraim menjadi lebih bagus. Sehingga tanah desa yang terletak di seberang kantor Desa Beraim ± 4 are kemudian digunakan untuk pertama kali adalah membangun kios atau toko. Pembangunan ini dilakukan pada tahun 2016 sebanyak 9 kios atau toko dengan ukuran masing-masing 3×2,5 meter. Kios atau toko yang dibangun oleh pemerintah desa kemudian disewakan kepada masyarakat dengan harga sewa saat itu sebesar Rp.1.500.000 per tahun yang ditentukan oleh Kepala Desa Beraim yaitu Habib secara sepihak-sepihak.[57]

Seiring dengan kegiatan jual beli meningkat, keberadaan kios atau toko di pasar *Rabo'* Desa Beraim juga semakin mengalami perkembangan. Sehingga bermuncul kios atau toko yang dibangun oleh masyarakat secara pribadi yang lokasinya berdampingan dengan tanah yang dimilki desa. Selain itu juga, terdapat lapak-lapak liar yang didirikan oleh individu-individu yang asalnya tidak hanya dari masyarakat Desa Beraim melainka juga dari masyarakat luar Desa Beraim. Lapak-lapak ini mengakibatkan pasar menjadi kumuh mengingat ketidakaturan masyarakat memperdagangkan barang dagangannya. Pada tahun 2018, pasar *Rabo'* di Desa Beraim

[57]Kamil (Sekretaris Desa Beraim), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 2 Agustus 2021

mengalami perkembangan tahap renovasi agar keberadaan lapak-lapak tertata dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat baik pedagang maupun pembelu di pasar tersebut. Sehingga saat ini lapak-lapak tersebut terkondisikan dengan rapui berdasarkan jenis barang dagangannya.[58]

Penamaan pasar dengan sebutan pasar *Rabo'* karena pasar ini beroperasi hanya di hari rabu saja dalam artian setiap hari rabu aktifitas jual beli atau perdagangan sangat ramai. Pada hari tersebut para pedagang baik yang berasal dari Desa Beraim maupun masyarakat dari Desa tetangga menjajakan barang dagangannya. Namun demikian bukan berarti pasar ini tidak ada aktifitas kegiatan perdagangan di hari-hari selain hari rabu. Aktifitas perdagangan setiap harinya tetap terjadi, namun yang berdagang pada hari selain hari rabu hanyalah pedagang yang memiliki kios atau toko permanen yang ada di sana, baik kios yang dimiliki oleh pemerintah Desa yang disewakan maupun kios atau toko yang dimiliki oleh individu secara mandiri.

Kios atau toko yang ada di pasar *Rabo'* setiap harinya beroperasi mulai pukul 07.00 sampai 20.00, ada pula yang buka sampai pukul 22.00 Wita. Sedangkan jika pada hari rabu, aktifitas kegiatan jual beli sangat ramai mulai pukul 08.00 sampai 13.00 Wita. Setelah lewat pukul 13.00 Wita, maka barang dagangan yang ada hanya sebatas apa yang diperjual belikan oleh kios atau toko

[58]*Ibid.*

permanen yang ada disana saja. Pasar *Rabo'* di Beraim Kecamatan Praya Tengah terletak atau berada di Dusun Beraim sebelah selatan dari Dusun Kesambik Ngelah dan timurnya dari Dusun Sendong. Pasar ini persisnya berada di depan kantor Desa Beraim yang dipisahkan atau dibatasi dengan jalan raya yang menghubungkan Desa Pengadang ke sebelah utara dan Desa Dakung ke sebelah selatan.[59]

Untuk lebih mengetahui kios atau toko yang berada di pasar *Rabo'* Desa Beraim terlihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 4. 1

Nama Pedagang atau Penyewa Ruko di Pasar *Rabo'* Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah

| **No.** | **Nama Pedagang** | **Jenis Usaha atau Dagangan** | **Ukuran Kios atau Toko** | **Keterangan** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalu Joni Iskandar | Pangkas Rambut | 3×2.5 m | Menyewa 1 kios |
| 2 | Hamdi | Penjual Nasi | 5×4.5 m | Milik Sendiri |
| 3 | Ma'nah | Pedagang Bakso | 3×2.5 m | Menyewa 1 Kios |
| 4 | War | Makanan Khas (Pelecing, Pecel, dan lain | 3×2.5 m | Menyewa 1 Kios |

[59]Kondisi Pasar *Rabo'*, *Observasi*, Desa Beraim, Pada Tanggal 2 Sampai 9 Agustus 2021.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | sebagainya) | | |
| 5 | Baiq Kiki | Pakaian | 3×2.5 m | Menyewa 1 Kios |
| 6 | Inak Lilik | Makanan (Soto, Lalapan, dan Lain-lain. | 3×2 m | Milik Sendiri |
| 7 | Ramli | Sembako | 4×3.5 m | Milik Sendiri |
| 8 | Eni | Makanan Ringan | 4×3.5 m | Milik Sendiri |
| 9 | Inak Sirim | Makanan Ringan | 3×2.5 m | Menyewa 1 Kios |
| 10 | Jannah | Pakaian | 3×2.5 m | Menyewa 1 Kios |
| 11 | Lalu Roni | Konter | 3×2.5 m | Menyewa 1 Kios |
| 12 | Nur | Penjahit | 3×2.5 m | Menyewa 1 Kios |
| 13 | Imah | Sepatu dan Sandal | 3×2.5 m | Menyewa 1 Kios |

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa kondisi kios yang ada di pasar *Rabo'* Desa Beraim dimana kios tersebut ada yang milik pemerintah Desa Beraim yang disewakan kepada masyarakat Desa Beraim sebanyak 9 kios atau toko, 2 diantaranya menyewa kios atau

toko untuk jasa seperti penjahit dan pangkas rambut. Sedangkan sisanya adalah milik pribadi warga Desa Beraim yang membangun kios di sekitar pasar di tanah miliknya yang kebetulan posisinya berada atau berdekatan dengan kios-kios yang dibangun oleh pemerintah Desa Beraim tersebut. Selebihnya adalah lapak-lapak yang berdiri dengan menggunakan bahan bambu atau kayu seadanya, yang itu juga dibuatkan oleh pemerintah Desa. Lapak-lapak ini diperuntukkan bagi masyarakat Desa Beraim maupun masyarakat luar Desa Beraim. Lapak-lapak ini tidak disewakan namun diberikan kebebasan kepada siapa saja yang ingin menempatinya, sehingga pada akhirnya lapak-lapak ini tidak tetap didiami oleh satu orang pedagang saja. Tergantung dari kecepatan pedagang datang dan menempati lapak tersebut, sehingga terjadi pergantian pedagang yang menempatinya. Terkiat dengan data para pedagang yang tidak permanen, peneliti tidak dapat memberikan datnya mengingat keberadaan mereka yang terkadang datang untuk berdagang atau tidak. Oleh karena itu untuk pedagang yang seperti ini, peneliti hanya melakukan wawancara pada saat pedagang hadir atau datang saja.[60]

## B. Penyajian Data

1. Praktik pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa beraim

Semenjak tahun 2016, pengawasan pasar *Rabo'* di Desa Beraim dilakukan. Tujuannya pada saat itu adalah untuk memberikan rasa

[60]*Ibid.*

aman dan nyaman kepada penjual maupun pedagang yang bertindak selaku penyewa toko atau kios yang ada di pasar *Rabo'* tersebut. Aman di sini maksudnya ialah aman dari setiap tindakan-tindakan yang merugikan pedagang maupun penyewa toko atau kios seperti pencurian, perusakan dan lain sebagainya. Kemudian nyaman maksudnya adalah pasar tidakboleh terlihat kumuh dan kotor karena adanya bekas-bekas sampah yang berserakan, mengingat pasar tersebut berada di pinggir jalan desa yang berhadapan dengan kantor Desa Beraim. Pengawasan pasar *Rabo'* ini dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa saat itu yaitu Habib. Orang tersebut bernama Akmaludin yang sebenarnya telah memiliki tugas tetap yaitu sebagai pekasih atau petugas pengatur air irigasi. Penunjukkan ini dilakukan salah satu alasannya adalah jumlah staf desa yang sangat minim pada saat itu, dan ada juga alasan lainnya.

Kondisi di atas sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan Kamil yang mengatakan bahwa :

> "Proses pembangunan pasar *Rabo'* dan pengangkatan Akmaludin sebagai pengawas pasar saya masih ingat jelas. Sekitar bulan Maret 2016 saat itu pak Kades memanggil saya sama Subandi dan Supardi. Kami berempat mendiskusikan tentang keamanan dan kebersihan pasar. Saat itu Pak Kades bertanya, apa perlu mengangkat seorang pengawas agar pasar aman dan bersih dari sampah-sampah. Kamipun langsung sepakat karena sangat perlu, dan saat itu Pak Kades langsung mengatakan kalau begitu kita minta saja pak Akmaludin menjadi pengawas. Kami bertiga sebenarnya tidak setuju karena pak Akmaludin sudah menjadi pekasih dikhawatirkan pekerjaannya sebagai pengawas mengganggunya sebagai pekasih, tetapi saat itu pak Kades mengatakan "Insaallah tidak, kita juga kekuranagn atau tidal memiliki staf lain yang mau

> melakukan pengawasan dan pengawasan pasarpun ini tidak digaji, jadi mana mungkin ada orang yang bekerja tidak digaji. Kan Akmaludin sudah ada gaji sebagai pengasih, nanti dia bisa memungut uang dari kios-kios yang disewa itu seribu atau dua ribu atau seikhlasnya lah", kurang lebih begitu saya ingat apa yang Pak Habib katakan".[61]

Pernyataan Kamil di atas dibenarkan oleh Subandi dan Supardi bahwa memang benar mereka pernuh disuruh menghadap pak Habib selaku Kepala Desa ke ruangannya untuk membicarakan siapa pengawas pasar *Rabo'* yang di dalam bersama Kamil juga, dan Pak Habib langsung menunjuk Akmaludin sebagai pengawas pasar. Sepertinya saat itu mereka merasa bahwa penggilan dan Pak Habib hanya sebatas pemberitahuan bukan diajak berdiskusi untuk menentukan siapa pengawas pasar.[62]

Terkait dengan pernyataan ketiga staf tersebut, sebenarnya peneliti ingin mengkomfirmasikan hal ini dengan Pak Habib yang saat itu selaku Kepala Desa, namun hal ini tidak bisa peneliti lakukan mengingat Pak Habib masih menjadi tahanan karena telah melakukan tindak pidana dan peneliti merasa tidak berkenan untuk dimintai keterangan terkair proses pembangunan pasar dan penunjukkan pengawas pasar *Rabo'* Desa Beraim.

Pernyataan ketiga staf di atas di benarkan oleh Akmaludin, sebagaimana diungkapkan bahwa :

[61]Kamil (Sekretaris Desa Beraim), ..., Pada Tanggal 2 Agustus 2021.

[62]Subandi Dan Supardi (Staf Desa Beraim), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 2 Agustus 2021.

> *"Laek aku sak ndekman tetangkat jari penjege peken nikn pegaweangke jari pekasih sak tamak-tamak aik ojok bangket dengan nukn, pas jelo rebo lalongke ojok kantor dese niatke ek lalo bebarak ntan aik mbung tanggor karing sekedik, paske selese raos aik muk tetempoh sik kades mun suruko jagak peken nikn, jari awasin, persikn, laguk ndekn tegajik sik dese tesuruke bait upak elek dengan sak bedagang-bedagang pire-pire mauk e baitn kelapukn laguk jagak peken nikn aden bersih aden arak dengan rungukn endah, ye unin Habib laek pas masih jari Kepale Dese, trus muk aokan noh, ye noh ampoke mulai jagak peken nikn sampe nani, kurang lebih sekiter lime taun".* (Dulu saya sebelum diangkat menjadi pengawas pasar, pekerjaan saya jadi pekasih (petugas irigasi) yang memasukkan air kesawah-sawah masyarakat, ketika hari Rabo saya pergi ke kantor Desa untuk memberitahukan kalau air bendungan di Embung Tanggor sudah sudah sedikit, ketika selesai bicara tentang itu kemudian saya dipanggil oleh pak KaDes dan ditunjuk langsung untuk menjaga pasar ini, sebagai pengawas, pembersih, tetapi tidak digaji oleh desa melainkan disuruh ambil upah kepada para pedagang-pedagang berapapun dan ambil semuanya tapi kamu harus menjaga pasar ini kata pak Habib ketika jadi Kepala Desa, kemudian saya iyakan, dan mulai menjaga pasar sampai sekarang kurang lebih sudah lima tahun.[63]

Berdasarkan wawancara di atas, Akmaludin selaku pengawas pasar ditunjuk langsung oleh Pak Habib selaku Kepala Desa Beraim. Penunjukkan dilakukan sekitar bulan Maret 2016. Menurut pengakuan dari Akmaludin, ia ditugaskan untuk menjaga pasar, menjaga kebersihan pasar, namun tidak digaji oleh Desa melainkan disuruh untuk mengambil upah dari para pedagang-pedagang yang tidak menentu berapa jumlahnya dengan keikhlasan masing-masning pedagang di pasar *Rabo'*, dan pada saat itu pun ia sudah memiliki tugas tetap sebagai pekasih Desa Beraim.

[63]Akmaludin (Pengawas Pasar *Rabo'*), ...., Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

Oleh karena itu, hasil penelitian dari peneliti tentang pengawasan operasional pasar *Rabo'* di Desa Beraim yang dilakukan oleh pengawas pasar, ditemukan adanya dua cara pengawasan, yaitu :

a. Pengawasan Rutin Harian

Pengawasan rutin harian dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pasar setiap hari dengan mengunjungi dan berkeliling untuk mengontrol kondisi pasar dari segala tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat kepada para pedagang maupun pembeli. Sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan Akmaludin yang mengatakan bahwa :

> "*Bilang jelongke ngawas elek peken nikn, elek jelo senen sampe ahad, kecueli jelo rebo, eku ngawas mulei inggas zohor, trus bian-bian sampai en eru arak magrib. Sengak waktu nukn ye taokn sepi epen kios pede lalo sembahyang, lemun kemalem jak ndek wah ngawas sengakn wah arak BKD ye awasin langsung olek inggas sembahyang ise sampe nutup peken. Dait endah lemun kemalem arak lapangan bulu tangkis jarin tetepn rame isik dengan maen. Syukur jarin lamun kemalem ndekn wah tepaling".* (Saya mengawasi pasar setiap hari, dari hari senin sampai minggu, kecuali hari rabo, saya mulai mengawasi dari selesai shalat dzuhur, kemudian sore sampai waktu magrib. Karena waktu itu sepi dan ditinggal untuk shalat, kalau malam saya tidak mengawasi pasar karena sudah ada BKD yang mengawasi langsung dari selesai shalat isya sampai tutup peken. Dan juga kalau malam ada masyarakat main badminton di lapangan kantor desa. Syukur karena tidak ada barang yang hilang kalau malam hari).[64]

[64] *Ibid.*

Pernyataan dari Akmaludin kemudian peneliti menyesuaikan dengan pernyataan dari pedagang atau para penyewa kios atau toko dan BKD atau Badan Keamanan Desa Beraim, sebagai berikut :

Lalu Joni mengatakan bahwa :

"*Bilang jelon nie Keman bejage elek peken ndekn jelo rebo daong taokn bejege, lamun dateng wahn tokol-tokol daong semendak mun lalo malik, lamun jelo biase taokn dateng biasen inggas zohor laun kance asar lamun kemalem jak ndekn wah dateng jagak peken".* (Setiap hari Akmaludin menhawasi pasar bukan hanya hari rabo saja, kalau datang cuman duduk-duduk sebentar kemudian pergi, kalau datang pas hari biasa, biasanya selesai dzohor kadang habis asar kalau malam tidak pernah datang buat mengawasi pasar).[65]

Jannah mengatakan bahwa :

"*Ntan tejagak peken nikn isik Keman ndekn bejage elek kelemak sampe sore laguk arak semendak, laun dateng pas inggas zohor, laun dateng inggas asar, pokokn sak dateng ngontrol wah aneh, lamun kemalem jak ndekn wah bejege sengak wah arak BKD bejege"*. (Cara mengawasi pasar ini sama Keman tidak mengawasi dari dzohor sampai asar melainkan kadang datang habis zohor, kadang habis asar itupun hanya sebentar yang penting sudah datang buat ngontrol, kalau malam tidak pernah karena ada BKD sudah berjaga).[66]

Tuan Deng mengatakan bahwa :

"*Lamun kemalem jak ndek wah engat Keman bejege peken, lamun kemenah jak tetepko engat nganjeng-nganjeng lek julun kios laun lek dalam peken laun ngelining-ngelining endah, sengakn kemalem ite BKD*

[65]Lalu Joni (Penyewa Kios Atau Pemilik Usaha Pangkas Rambut), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 5 Agustus 2021.

[66]Jannah (Penyewa Kios Atau Pemilik/Pedagang Pakaian ), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 5 Agustus 2021.

> *wah jagakn solente ngelining ngontrol bilang pos ronde elek Beraim nikn".* (Kalau malam tidak pernah liat Keman mengawasi pasar, kalau siang hari sering saya liat berdiri di depan kios kadang di dalam pasar keliling juga, karena kalau malam kita BKD sudah berjaga sambil keliling buat mengontrol tiap-tiap pos ronda yang ada di Beraim).[67]

Berdasarkan pernyataan dari pedagang atau penyewa toko atau kios dan BKD di atas, dapat dijelaskan bahwa pengawasan ini biasanya dilakukan pada saat selesai sholat Dzuhur, Asyar sampai Magrib. Dikareanakan pengawasan pada malam hari tidak dilakukan oleh pengawas pasar karena sudah ada BKD (Badan Keamanan Desa) Beraim yang setiap malamnya berada di kantor desa yang berdekatan juga dengan pasar *Rabo'*. Selain itu juga pada malam hari terdapat masyarakat bermain badminton sehingga menjadikan suasana semakin ramai. Oleh karena itu, kegiatan ini membuahkan hasil dimana selama pasar tersebut beroperasi, belum pernah terjadi kehilangan barang dagangan akibat pencurian.

b. Pengawasan Rutin Berkala

Pengawasan rutin berkala merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pasar pada saat pasar beroperasi yaitu setiap hari rabu. Biasanya pengawasan ini dilakukan

[67]Tuan Deng (Anggota Petugas Badan Keamanan Desa Beraim), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 5 Agustus 2021.

sekitar mulai pukul 06.00 sampai 13.30 Wita dengan cara berkeliling selama pasar beroperasi. Jika terjadi suatu masalah maka pengawas pasar akan menyelesaikan masalah tersebut baik disebabkan oleh pedagang maupun pembeli.

Permasalahan yang biasa muncul dalam pengawasan operasional pasar *Rabo'* adalah adanya keributan terkait penggunaan tempat atau lapak-lapak tanpa sewa. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada Akmaludin yang mengatakan :

> "*Anuk penok pedagang elek ten, saik muk kenal kence sak ndek kenal. Laun pedagang sak ndek muk kenal nikn semele-melekn ntan bedagang, wahn dateng wahn ndek. Ye isikn girang ribut, mben begejuh, begaluran, sampe-sampe mele besiak gare-gare taokn tebait isik pedagang luah sak laun dateng ndekn nukn. Ye ampoke ndek tao laun bait upah lamun mentye ntan*". (Terlalu banyak emang pedagang di sini, baik yang saya kenal maupun tidak. Tetapi pedagang yang saya kenal ini seenak-enak untuk berdagang, kadang datang kadang tidak. Sebab inilah terjadi keributan kayak adu mulut, sampai-sampai ingin berantem gara-gara diambil tempat atau lapak oleh pedagang dari luar yang tidak menetap. Jadinya saya tidak bisa memungut atau meminta upah kepada mereka).[68]

Tuan Dani yang berasal dari Desa Pengadang atau di luar Desa Beraim mengatakan bahwa :

> "*Wah sekiter 2 tauananke bedagang elek peken nikn, laguk ndekman arak ketegesan olek petugas ojok dengan sak bejual tetep kance ndek nukn, lamun perlu datakn dengan sak bejual tetep kance ndek aden nendek sembarang tame bejual*". (Sudah sekitar 2 tahunan lah saya berdagang di pasar ini, tapi belum ada ketegasan

[68]Akmaludin (Pengawas Pasar *Rabo'*)..., Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

> dari petugas kepada penjual yang jualan tetep sama tidak, kalau perlu di data mana penjual yang tetap dan tidak agar tidak sembarangan masuk keluar pasar).[69]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menjelaskan bahwa adanya keributan terkait dengan lapak-lapak yang tidak disewakan. Mengingat lapak-lapak tersebut tidak boleh dikuasai atau dimiliki oleh seseorang penjual dalam jangka waktu lama, akan tetapi lapak tersebut boleh ditempati oleh pedagang yang datang terlebih dahulu. Permasalahan muncul ketika pedagang asing yang tiba-tiba datang tanpa mengkonfirmasikan kepada pengawas pasar dan langsung menempati lapak-lapak kecil tersebut. Sehingga menimbulkan keributan dengan pedagang yang lama menempati lapak tersebut yang berasal dari masyarakat desa Beraim. Situasi maupun kondisi seperti ini biasanya diselesaikan dengan musyawarah dimana pedagang asing atau pedagang baru tidak diperkenankan menempati lapak yang sudah ditempati sebelumnya oleh pedagang lain walaupun datang terlebih dahulu akan tetapi pedagang asing tetap diperbolehkan berdagang di sekitar pasar dengan catatan sebelum pedagang tersebut menggelar dagangannya akan ditanya terlebih dahulu identitas dan asalnya.

[69]Tuan Dani (Pedagang Pakaian Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 11 Agustus 2021.

Permasalahan lainnya juga seperti kasus barang dagangan yang dibawa anjing liar, sebagaimana pernyataan dari Akmaludin bahwa :

> "*Lamun masalah barang sak telang atau tekongkong sik basong jak ndek ye kesalahan eku, tye jak kelalean nie sak bedagang ndekn jagakn solah-solah, soal ndekn tye doank muk jagak laguk pedagang lainan endah ek jagak dait anuk mensako endah bejege lek peken nikn*". (Kalau masalah barang yang hilang atau dibawa kabur oleh anjing liar itu bukan kesalahan saya, melainkan kelalaian dari pedagang itu sendiri karena tidak dijaga dengan baik, soalnya saya tidak bisa menjaga pedagang itu-itu saja sementara pedagang lain harus saya awasi dan juga cuma saya sendiri yang menjadi pengawas di pasar ini).[70]

Permasalahan tersebut pernah di rasakan oleh Ibu Karti selaku pedagang ikan mengatakan bahwa :

> "*Wahke daitn barangke sak wah ntake buncutn isik jluang berisi mpak tri ye tekongkong silong-silong sik basong pasko beng dengan pengansuln, ndekn sekali doanke mnu ntan wah due kalingke, ye sike rugi jarin*". (Saya sudah alami ketika barang yang sudah saya kemasi pakek plastik yang berisikan ikan tiba-tiba di bawa kabur oleh anjing pas saya kasih pembeli uang kembaliannya, bukan hanya sekali melainkan sudah dua kali terjadi, akibatnya saya rugi saat itu).[71]

Berdasarkan wawancara di atas, permasalahan yang terjadi akibat anjing liar yang membawa atau memakan barang dagangan yang dijual di lapak-lapak kecil seperti ikan, sayur-sayuran dan lainnya terkadang sering terjadi.

[70]Akmaludin (Pengawas Pasar *Rabo'*)..., Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

[71]Ibu Karti (Pedagang Ikan Asin Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 11 Agustus 2021.

Walaupun petugas pasar melakukan pengawasan di saat pasar sedang beroperasi mengingat petugas pasar hanya sendiri untuk melakukan pengawasan pasar yang begitu luas. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mengingatkan kepada para pedagang untuk menambah kewaspadaan kepada barang dagangannya.

Terkait dengan kewaspadaan, bukan hanya untuk para pedagang namun tidak kalah penting juga kepada para pembeli. Hal ini terjadi kepada pembeli yang bertindak sebagai konsumen di pasar mengalami pencopetan. Sebgaimana wawacara peneliti dengan Lalu Muzakkir selaku juru parkir yang mengilustrasikan adanya korban pencopetan yang telah dialami oleh pembeli, ia mengatakan :

> ”*Selamengke jari tukang parkir, pire kalingke dait dengan tecopet timakn sak sarak penjege peken sak nglining bejege laguk anuk mensakn bejege mben wah toak jagak peken sak belek nikn”*. (Selama saya jadi tukang parkir, sering saya temui orang kecopetan walaupum ada petugas yang mengawasi pasar mengingat pengawas pasar hanya sendiri dan juga sudah tua untuk menjaga pasar yang cukup besar ini).[72]

Sama dengan pernyataan dari Lalu Muzakkir, Nasir juga mengatakan :

> “*Wahke wah aku dait dengan tecopet te peken rebo nikn, timakn sak arak dengan bejege laguk mben ye ntak wah toak mben mensakn, angkak lamunke lalo*

[72]Lalu Muzakkir (Petugas Parkir Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

*meken anuk apik ntanke jauk barang kepengke"*. (Sudah saya liat orang kecopetan di pasar *Rabo*' ini, walaupaun ada orang yang bejaga namun sudah tua dan juga sendiri, makanya kalau saya pergi ke pasar selalu waspada bawa barang atau uang).[73]

Beda halnya dengan para pembeli, peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang yang memiliki toko atau kios tetap, diantaranya :

Baiq Kiki mengatakan :

"*Alhamdulillah ndekn arak dengan wah tecopet sak belanje lek aku selamengke lek ruko nikn jak, laguk tetun arak dengan tecopet lek taok dengan-dengan sak jual mpak, sayur-sayur tiakn"*. (Alhamdulillah tidak ada orang kecopetan yang belanja sama saya selama berjualan di ruko ini, memang benar ada orang kecopetan tapi di tempat orang-orang jualan ikan, sayur-sayuran itu).[74]

Papuk Sirim mengatakan :

"*Ndarak wah dengan tecopet sak belanje lek aku jak, wahke dengah dengan tecopet laguk ndekn girang lalok, laun skeli duen ntanke bedengah inak-inak sak telang dompet unin, laguk menurutke jak ndekn tecopet inian grik jage ampon telang*". (Tidak pernah dengar orang kecopetan pas belanja disini, pernah saya dengar orang kecopetan tapi tidak sering, hanya sekali dua kali, tapi menurutku tidak kecopetan kemungkinan hilang karena jatuh).[75]

Ma'nah juga mengatakan :

[73]Nasir (Pembeli Atau Konsumen Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

[74]Baiq Kiki (Pedagang Atau Pemilik Usaha Pakaian Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

[75]Papuk Sirim (Pedagang Atau Pemilik Usaha Jajanan Ringan Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

> "*Kengoneke bedagang bakso ele kios te nikn ndek wah dait dengan sak telang atau kecopetan kepeng dompetn, laguk mudahan ndekn terjadi endah takutke laun ndarak dengan belanje jok aku*". (Selama saya berdagang di kios ini tidak pernah saya dengar orang kecopetan maupun hilang dompet atau uang, tapi semoga tidak terjadi takutnya tidak ada yang mau membeli sama saya).[76]

Disamping melakukan tugasnya dalam bentuk mengawasi pasar, pengawas pasar juga berkewajiban untuk membersihkan pasar karena hal ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Habib selaku Kepala Desa Beraim saat itu. Sebagaimana tugas atau kewajiban membersihkan pasar tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Pak Akmaludin yang mengungkapkan bahwa :

> "*Selainke jeri tukang jagak peken, eku gawek persik-persik doro daun aden bersih taok dengan bedagang aden ndek numpuk, aden solah isikn pade daitn sik dengan pedagang sak arak elek ten, taokke mersik sak ndekman jelo rebo, sak ndekman laun muk priksak taok-taok dengan bedagang sak sede jage, laun bian-bian inikn kelemak, laguk biasengke persik jak bian-bian selese*". (Selain jadi tukang jaga pasar, saya kerja bersih-bersih sampah, dedaunan agar besih tempat orang berdagang biar tidak menumpuk juga, saya bersih-bersih sebelum hari rabu, sebelum itu saya periksa lapak-lapak siapa tau ada kerusakan, terkadang sore terkadang pagi, tapi biasanya saya bersih-bersih sore selasa).[77]

Lebih jelasnya Pak Akmaludin menegaskan bahwa :

[76]Ma'nah (Pedagang Atau Pemilik Usaha Bakso Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

[77]Akmaludin (Pengawas Pasar *Rabo'*), ..., Pada Tanggal 11 Agustus 2021.

> "*Lamun aku jak ye ruenke ndek wah ngaji sekolah, ek inik ktaon aran ape-ape, mbe ntan dengan ngawas peken secare islami, pokokn jak eku ngawas aden aman bersih peken daong wah nggakn*". (Kalau saya kan tidak pernah mengaji sekolah, mana bisa tau apa-apa, gimana cara orang mengawasi pasar dengan islami, pokoknya saya mengawas agar aman bersih pasar ini itu aja).[78]

Pernyataan Akmaludin di atas dibenarkan oleh beberapa pedagang baik yang menempati lapak-lapak kecil maupun pedagang yang menempati kios permanen, diantaranya :

Lalu Roni mengatakan :

> "*Marak biase noh ntan, lamun bian-bian sore selasa wah dateng mersik laun, apalagin laun pas wah selese dengan bejual jelo rebo pastin tepersik isik keman, tesepun, doro bih tesedut, pokokn tepersik wah aneh, apelagin papah dengan jual sayur, buah-buahan tiakn ye paling pnok onos doron, lamun aku jak konter ndekn luek lalok doronte, marak dengan jual kelembi tye endah*". (Seperti biasa sih caranya, kalau sore selasa sudah datang buat bersih-bersih, apalagi kalau pas selesai orang berdagang hari rabu pasti dibersihkan oleh Keman, disapu, sampah dibakar habis, pokoknya bersih, apalagi kawasan tempat orang dagang sayur, buah-buahan itu paling banyak sampahnya, kalau aku kan cuman pangkas tidak banyak sampahnya seperti pedagang pakaian juga).[79]

Aini juga mengatakan :

> "*Lemun dateng bejual jelo rebo jak wahke daitn bersih mones ye amponte demen bedagang, sengakn tetepke engat keman mersik pas jelo selese lamunke liwat lek julun peken nikn*". (Kalau saya datang hari rabu jualan

[78]*Ibid.*

[79]Lalu Roni (Pedagang Atau Pemilik Konter/Penyewa Kios Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

> pasti sudah bersih jadinya saya senang buat jualan, karena tetap saya liat Keman bersih-bersih hari selasa ketika lewat di pasar ini).[80]

Ramli juga mengatakan bahwa :

> "*Lamun wah inggas dengan meken, tetepke gitak Keman mersik, sengakn pnok lalok onos sayur sak teketeh mben buah-buahan, onos mpak, pndang, ye noh ampon tetep tepersik laun mbusn mu baes trus*". (Kalau sudah selesai orang berdagang, sering saya liat keman bersih-bersih, karena banyak sisa sayur yang dibuang, kemudian buah-buahan, bekas ikan, pindang, itu sebabnya sering di bersihkan agar tidak busuk dan bau).[81]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa membersihkan pasar yang dilakukan pengawas pasar dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, membersihkan pasar sehari sebelum pasar beroperasi yaitu hari selasa yang dilakukan setiap minggunya. Pada saat pengawas membersihkan pasar dari sampah-sampah, pengawas juga melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana seperti terdapat kerusakan pada lapak-lapak kecil yang patah tiangnya seketika itu pengawas memperbaikinya. Jika terjadi kerusakan terhadap kios misalnya engsel kios maka pengawas akan memberitahukan kepada pemilik kios sekaligus diperbaiki semampunya, jika tidak bisa ditangani

[80]Aini (Pedagang Sayur-Sayuran Atau Pemilik Lapak Kecil Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

[81]Ramli (Pedagang Atau Pemilik Usaha Bakso Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

oleh pengawas maka akan meminta kepada pemilik kios untuk memperbaikinya sendiri.

Kedua, pasar dibersihkan dari sisa-sisa sampah yang berserakan sekitar mulai pukul 13.00 sampai 14.00. hal ini dilakukan agar sisa-sisa sampah dari bekas sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya tidak membusuk yang mengakibatkan pasar menjadi kumuh dan bau. Kegiatan membersihkan pasar yang dilakukan oleh Akmaludin sebagai wujud tanggung jawabnya karena telah mendapatkan amanah dari Kepala Desa Beraim yaitu Habib.

Terkait dengan hasil wawancara di atas tentang pengawasan pasar dan membersihkan pasar, peneliti juga melakukan observasi langsung atas kegiatan atau tugas dari Akmaludin dalam mengawasi pasar dan membersihkan pasar ternyata apa yang peneliti temukan dari hasil observasi tidak jauh beda dengan hasil wawancara. Saat itu peneliti melihat secara langsung pengawasan pasar yang dilakukan oleh Akmaludin disaat menjelang atau setelah shalat dzuhur, asar, dan magrib yang dilakukan selain dari hari rabu. Sedangkan pada hari rabu dilakukan secara langsung ketika pasar beroperasi dimulai dari pagi hari sampai selesai pasar beroperasi. Selain itu, hsil observasi yang peneliti lakukan juga ketika melihat Akmaludin membersihkan pasar dari

sehari sebelum pasar beroperasi yaitu hari selasa dan setelah pasar selesai beroperasi di hari rabu.

Akan tetapi, peneliti juga menemukan fakta di lapangan bahwa pengawasan pasar yang dilakukan Akmaludin di pasar *Rabo'* lebih memfokuskan pengawasan pada aspek keamanan dan kebersihan, belum menyentuh pada kegiatan bermuamalah atau akad jual belinya. Sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan pengawas pasar, pembeli dan pedagang, sebagai berikut :

Akmaludin selaku pengawas pasar mengatakan :

"*Lamun tye jak sesue unik tesuruk isik habib noh saat nukn tesuruke jagak peken aden aman, bersih aden ndrak maling copet, macem, sampai nani ndek wah awasin dengan sak belanje sengakn kembe laun pedagan-pedagang tyakn tesinggung mu gdek jok aku, anuk yakinke endah ndrak sak curang dengan bejual ojok dengan meken*". (Kalau itu sesuai kesepakatan dari Habib dulu yang suruh saya cuman menjaga pasar agar aman, bersih, agar tidak ada kemalingan, kecopetan, macam-macam, sampai saat ini saya belum pernah mengawasi pedagang yang curang atau tidak sama pembeli, karena takutnya mereka marah, saya juga yakin kalau para pedagang disini tidak pernah curang ke pembeli).[82]

Baiq Kiki mengatakan :

"*Tetepn ngelining keman engat-engat keadaan peken jak, lamun ye engat barang-barangke jak ndekn wah trus brembe ntanke bejual ndekn wah dengan, marak sak ndarak en porok nok, kengoneke bejual endah ndek wah lengek ntanke anuk jujurke doang, ndarak pelangganke endah keberatan, sengakn ape uningke kene nukn ye wah ruen barangke muk jual*". (Sering

[82]Akmaludin (Pengawas Pasar *Rabo'*),.... , Pada Tanggal 18 Agustus 2021.

> Keman keliling liat-liat keadaan pasar ini, kalau liat barang-barang saya tidak pernah apalagi mengawasi cara saya berdagang, seperti tidak ada kerjaan saja, tapi selama saya berdagang tidak pernah curang selalu jujur dan juga pelanggan saya tidak pernah komplen karena apa yang saya katakan sesuai apa yang saya jual).[83]

Penyataan dari Sri yang mengatakan :

> "*Ndekn wah emang awasingke sik keman ntangke bejual laguk Insaallah sesuain dape keberat elek dacin nikn, ndek wah ngajaan endah takutke pnok lalok dosengke, lamunke lengek ntanke jak pnok noh dengan keberatan, laguk Alhamdulillah ndarak sampai nani*". (Tidak pernah emang lihat Keman awasi saya berdagang, tapi insaallah sesuai dengan timbangannya, tidak pernah bohong ataupun curang takut dosa, kalau saya curang pasti banyak pelanggan keberatan atau komplen, tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada).[84]

Minah juga mengatakan :

> "*Muk gitak keman bilang rebu elek peken nikn, laguk ndeke wah engatn gitak dengan belenje, laguk lamunke beli jangan jak anuk pede doank keberatn, ye sekilo to pedagang lainan jak ye noh sekilo elek te, anuk mut engatn endah tetimbang*". (Saya lihat Keman setiap hari rabu di pasar ini, tapi tidak pernah saya liat mengawasi orang belanja, tapi kalau saya beli daging sama saja timbangannya, entah beli di penjual lain juga sama, terus cara timbangannya juga transparan).[85]

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti dapatkan bahwa tidak adanya pengawasan akad jual belinya atau

[83]Baiq Kiki (Pedagang Atau Pemilik Usaha Pakaian Di Pasar *Rab'*), ...., Pada Tanggal 18 Agustus 2021.

[84]Sri (Pedagang Atau Pemilik Usaha Ayam Unggas Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 18 Agustus 2021.

[85]Minah (Pembeli Atau Konsumen Di Pasar *Rabo'*), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 18 Agustus 2021.

kegiatan muamalahnya disebabkan adanya kekhawatiran dari petugas pengawasan pasar merasa tersinggung apabila hal itu terjadi. Selain itu juga, pengawas pasar merasa tidak perlu dilakukan karena pedagang-pedagang yang ada di pasar *Rabo'* dianggap sudah memiliki nilai-nilai kejujuran. Hal ini juga dibuktikan tidak adanya pelanggan atau pembeli yang komplen kepada pedagang yang melakukan kecurangan berkaitan dengan timbangan maupun barang cacat yang disembunyikan maupun hal lainnya.

2. Praktik Pemberian Upah Pengawasan Operasional Pasar Di Pasar *Rabo'* Desa Beraim

Upah adalah hasil dari usaha yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu berupa uang, barang dan lain sebagainya. Mendapatkan upah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi para pekerja maupun buruh. Pemberian upah pada pengawas pasar *Rabo'* di desa Beraim yang diberikan oleh pedagang-pedagang merupakan suatu kesukuran tersendiri bagi pengawas pasar *Rabo'* dalam hal ini Akmaludin. Penarikan upah dari pedagang yang dilakukan Akmaludin tidak dipersoalkan malah didukung oleh aparat desa Beraim.

Sebagaimana hal ini dilakukan oleh peneliti dalam wawancara dengan beberapa staf desa Beraim, diantaranya :

Sudarmono mengatakan bahwa :

> "Bukan suatu masalah pengawas pasar mengambil upah dari para pedagang, karena kami selaku aparat desa tidak memberikan upah atau gaji kepada Akmaludin. Jadi wajar saja pedagang yang membayarnya, itupun tidak seberapa, seikhlasnya saja. Bayangkan Akmaludin mengawasi pasar, membersihkan sampah-sampah bekas pedagang. Sekali lagi itu saya kira bukan masalah".[86]

Pernyataan Sudarmono didukung oleh Jayabani yang mengatakan :

> "*Ndekn kembe-kembe bait upak ojok dengan sak bedagang, laek sebelum Habib jari Kepale Dese santer sikn benes isik doro daun, pasn jari Habib Kepale Dese tetangkat lah Keman jari jaga peken nikn laguk ndekn tegajik sik nie, laguk tesurukn bait upak ojok dengan bejual-jual tyakn, pire-pire maukn wah, ndekn ye setorn ojok dese endah maukn sak bait upak olek pedagang, khusus nie wah. Laun tetanjakn sik Kepale Dese satus, seket laun ndekn tetep. Angkak untuk mele Keman bejege arak ruen bersih daripade marak laek benes*". (Tidak apa-apa ambil upah dari para pedagang, dulu sebelum Habib jadi Kepala Desa sangat banyak sampah yang berserakan, nah ketika Habib jadi Kepala Desa diangkatlah Keman jadi pengawas pasar tapi tidak digaji oleh desa, tapi disuruh ambil upah kepada pedagang-pedagang, berapapun dapatnya, tidak disuruh setor ke desa, khusus dia sendiri, terkadang juga dikasih sama Kepala Desa, kadang seratus, lima puluh tidak tetap. Untuk Keman mau mengawasi pasar ini tetap bersih dari pada dulu banyak sampah beserakan).[87]

Terkait dengan pemberian upah ini, pengawas pasar melakukan penarikan sejumlah uang dari pedagang dengan cara keliling dan menghampiri satu persatu pedagang. Kegiatan ini biasanya dilakukan mulai dari menjelang selesai kegiatan sekitar pukul 11.00 sampai pukul 12.30 Wita. Terkadang juga pemberian upah pengawasan pasar

[86]Sudarmono (Bendahara Desa Beraim), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 9 Agustus 2021.

[87]Jayabani (Staf Desa Beraim), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 9 Agustus 2021.

yang diberikan oleh pedagang tidak hanya berupa uang melainkan berupa barang yang tidak habis terjual maupun tidak laku. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Akmaludin yang mengatakan bahwa :

> "*Ntanke tetebeng kepeng laun due ribu, tlu ribu, sak pnokan laun lime ribu, pire-pie wah, ndekn jak bengke kepeng laun sayur mun bengte, arak sak ndek ngebeng same skeli endah laguk ndek wah paksakn. Lamun tukang parkir endah tetepn ngebeng, laun sepulu, lime yu, tergantung maukn markir*". (Kadang saya dikasih dua ribu, tiga ribu, kalau banyak kadang lima ribu, berapapun lah, kalau tidak dikasih uang kadang sayur-sayuran, ada juga yang tidak kasih sama sekali, tapi saya tidak memaksa. Kalau tukang parkir tetap saya dikasih, kadang lima ribu, sepuluh ribu, tergantung pendapatannya).[88]

Berkaitan hasil wawancara peneliti dengan pengawas pasar maka dapat diuraikan bahwa pemberian upah yang dilakukan para pedagang kepada pengawas pasar dapat peneliti bagi menjadi 2 jenis maupun bentuk pemberian upah, yaitu :

a. Pemberian Upah Dalam Bentuk Uang Tunai

Pemberian upah dalam bentuk uang tunai biasanya diberikan oleh para pedagang yang memiliki kios atau toko permanen yang ada di pasar *Rabo'* desa Beraim yang khususnya dilakukan oleh mereka yang memiliki barang dagangan berupa pakaian, pedagang bakso, nasi bungkus, konter, dan usaha lainnya seperti jasa jahit dan pangkas rambut. Tidak hanya mereka yang memiliki kios atau toko

[88]Akmaludin (Pengawas Pasar *Rabo'*), ..., Pada Tanggal 1 September 2021.

yang memberikan upah berupa uang tunai, terdapat juga lapak-lapak kecil yang ada di sekitar pasar yang barang dagangannya berupa alat-alat elektronik, alat-alat dapur, dan pedagang lainnya. Berikut tabel para pedagang baik yang memiliki kios maupun lapak-lapak kecil yang biasanya memberikan upah berupa uang tunai tetapi jumlah pemberiannya tidak menentu tergantung dari hasil penjualan yang mereka dapatkan.[89]

Tabel.4 2

Daftar nama pedagang yang memberikan upah berupa uang tunai di pasar *Rabo'* Desa Beraim

| No | Nama Pedagang | Jenis Usaha atau Dagang | Nominal Upah Diberikan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannah | Pakaian | 2.000-5.000 |
| 2 | Lalu Jhoni | Pangkas Rambut | 2.000-5.000 |
| 3 | Lalu Roni | Konter | 2.000-5.000 |
| 4 | Baiq Kiki | Pakaian | 2.000-10.000 |
| 5 | Papuk Sirim | Jajanan Ringan | 2.000-5.000 |
| 6 | Ma'nah | Bakso | 2.000-5.000 |
| 7 | Nur | Penjahit | 2.000-5.000 |
| 8 | War | Pecel atau Pelecing | 2.000-5.000 |
| 9 | Inak Lilik | Nasi Bungkus, Soto, dan Lain-lain | 2.000-5.000 |

[89]Kondisi Para Pedagang Di Pasar *Rabo'* Desa Beraim, *Observasi*, Pada Tanggal 1 Sampai 22 September 2021.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Ali | Pakaian | 2.000-10.000 |
| 11 | Odah | Mainan | 2.000-5.000 |
| 12 | Sri | Ayam Unggas | 2.000-10.000 |
| 13 | Eni | Jajanan Ringan | 2.000-5.000 |
| 14 | Nurhayati | Rempah-rempah | 1.000-3.000 |
| 15 | Ibu Karti | Rempah-rempah | 2.000-4.000 |
| 16 | Har | Alat-alat Dapur atau Pecah Belah | 2.000-5.000 |
| 17 | Suri | Alat-alat Dapur | 2.000-5.000 |

Pemberian upah yang dilakukan pedagang kepada pengawas pasar *Rabo'* di desa Beraim dalam bentuk uang tunai tidaklah menentu. Berdasarkan tabel di atas, bahwa pemberian upah oleh pedagang yang memiliki kios atau toko permanen baik yang menyewa maupun milik sendiri biasanya memberikan sekitar 2.000 sampai 5.000 rupiah. Upah yang diberikan kepada pengawas pasar sebagai rasa terima kasih telah mengawasi kios atau toko yang mereka miliki. Penarikan upah ini juga dilakukan pengawas pasar tidak pernah memaksa, namun dilakukan seikhlasnya saja kepada para pedagang di pasar *Rabo'*.

Sebagaimana telah dilakukan peneliti atas wawancara dengan pedagang atau orang yang memiliki kios permanen, diantaranya :

Baiq Kiki mengatakan :

"*Selamen jari jagak peken Keman, ndek wah engatn jauk catetan, cume dateng doank, muk beng kepeng trusan, timakn sak ndekn bejage kemalam laguk ye ntan bersih sin tapek kios nikn elek doro julu muri, ntangke bengn wahke 2.000, wahke 10.000 laun lamun pnok dengan belanje*". (Selama Keman jadi pengawas pasar, tidak pernah saya liat bawa buku catatan, Cuma datang aja, kemudian saya kasih uang, walaupun dia tidak mengawasi malam hari tapi tetap bersih kios saya dari sampah-sampah di depan maupun samping, biasanya saya kasih 2.000 sampai 10.000 kalau barang saya banyak laku dijual).[90]

Jannah juga mengatakan :

*"Tetepn dateng Keman bait upak, langsungke jongkokn 2.000 laun wahke bengn 5.000 ndek wah bengn barang-barang jak, pire-pire sak arak, ndeke wah kne semeni muk bengn. Pokokn terimakn wah pire-pire"*. (Sering Keman datang ambil upah, langsung saya kasih 2.000 kadanag 5.000 saya kasih, tidak pernah saya kasih barang, berapapun yang ada, tidak pernah saya katakan saya kasih segini, yang penting ambil aja berapapun).[91]

Lalu Joni juga mengatakan bahwa :

"*Biasen dateng bait upak Keman jok te pas ye aru tutup ruko nikn, muk bengn langsung arak 2.000, 5.000, pire-pire wah, laun muk tanjakn begunting laguk ndekn mele".* (Biasanya Keman datang ambil upah saat mau nutup ruko ini, langsung saya kasih 2.000, 5.000, berapapun lah, kadang juga saya tawarin buat cukur rambut).[92]

[90]Baiq Kiki (Pedagang Atau Pemilik Usaha Pakaian Di Pasar *Rabo'*), ...., Pada Tanggal 1 September 2021.

[91]Jannah (Pedagang Atau Pemilik Usaha Pakaian Di Pasar *Rabo'*), ...., Pada Tanggal 1 September 2021.

[92]Lalu Joni (Penyewa Kios Atau Pemilik Usaha Pangkas Rambut), ..., Pada Tanggal 1 September 2021.

Ali mengungkapkan bahwa :

> *"Aku nikn setiep jelongko lalo bedagang ojok macem lainke, lamun jelo rebo jak lek te braim lainke, sak muk dait laun arak sak bedoe tukang jaga peken arakn sak ndenarak. Laguk lek te peken rebo nikn bedoen tukang jaga peken, sak bait upak elek ite sak bedagang, laguk ndekn wah bebarak pire sik mele tetupak jarin seikhlas ite doank ye ngebeng, angkak lamun pnok daganganke laku jak muk beng 10.000 ribu, laguk lamun biase jak 5.000, 2.000 laun, ye sikte bertrima kasih endah wah tesapu saeante taok bedagang".* (Saya setiap hari pergi berdagang ke daerah lain, kalau hari rabu saja saya jualan di Beraim ini, yang saya temui ada pasar yang tidak punya pengawas pasar ada juga yang punya, tapi di pasar *Rabo'* ini kan punya pengawas pasar, yang ambil upah dari pedagang, tapi tidak pernah bilang berapa mau diupah jadi kita seikhlasnya saja. Justru itu kadang kalau dagangan saya banyak laku, saya kasih 10.000, tapi kalau biasa saya kasih 5.000, 2.000, sebagai tanda terima kasih juga karena telah bersih-bersih di area tempat saya berdagang).[93]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemberian upah dalam bentuk uang tunai tersebut, penghasilan yang diperoleh Akmaludin selama pasar *Rabo'* beroperasi setiap satu minggu biasanya sekitar Rp.80.000 sampai Rp.100.000,. namun penghasilan ini tidak menetap tergantung dari banyaknya penjual maupun pembeli. Penghasilan paling rendah yang pernah diterima Akmaludin sekitar kurang lebih 50.000 pada hari rabu saat pasar beroperasi.

[93]Ali (Pedagang Pakaian Di Pasar *Rabo'*), *Wawncara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 8 September 2021.

Sebagaimana pengakuan dari Akmaludin terkait upah yang diperoleh, mengatakan bahwa :

> *"Sak mauke ngelining bait upak olek dengan bejual-bejual nikn paling normal jak baluk puluan, lamun penok dengan bedagang belenje jak satus ribu ntangke mauk. Laguk wahke mauk paling kedikn arak lime pulu ribu, lemun ndek salak pas mulei musim korona nukn"*. (Yang saya dapatkan keliling ambil upah dari pedagang-pedagang ini normalnya 80.000an, kalau banyak orang datang berdagang maupun belanja ke pasar ini saya dapat sampai 100.000an. tapi pernah saya dapat paling sedikit ada 50.000an, kalau gak salah pas baru mulai musim corona).[94]

b. Pemberian Upah Dalam Bentuk Barang

Pemberian upah kepada pengawas pasar di pasar *Rabo'* desa Beraim tidak hanya dalam bentuk uang tunai, melainkan juga dalam bentuk barang. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pedagang yang memberikan upah dalam bentuk barang, diantaranya yaitu :

Nurhayati mengatakan bahwa :

> "*Lamun aku beng Keman upak jak barang sak muk dagang tye, mbe lalok endah sak muk jual eku regi rengo, bawang, lensune, ntangke beng Keman biasen regi rengo sekedik, lensune empat tolang, sekiteran aji seribu due ribu ntangke bengn, ndek wah beng kepeng jak*". (Kalau saya kasih Keman upah dengan barang yang saya dagang, tidak seberapa juga dagangan yang saya jual kayak rempah-rempah, bawang merah, bawang putih, biasanya saya kasih Keman upah rempah-rempah sedikit, bawang sedikit, sekitar harga

[94]Akmaludin (Pengawas Pasar *Rabo'*), ..., Pada Tanggal 1 September 2021.

seribu, dua ribu lah, kalau uang tidak pernah saya kasih).[95]

Inak Adi juga mengatakan :

"*Lamun bait upak Keman ndek wah beng kepeng, barang sak muk jual nikn doank muk bengn, wah empat taun aran bedagang lampak olek Selebung, gak-gakn daong muk dagang antap kance bus-busan. Lamun arak sise bus-busanke jak ye muk beng Keman seukuran sekeli teperiap wah*". (Kalau Keman ambil upah tidak pernah saya kasih uang, barang dagangan ini doang yang saya kasih, sudah empat tahun saya berdagang ke sini jalan kaki dari Selebung, itu-itu aja dagangan saya seperti kacang panjang sama taoge. Kalau ada sisa taoge baru saya kasih seukuran satu kali masak lah).[96]

Inak Mus juga mengatakan bahwa :

"*Taokn dateng Keman bait upak pas wah karing sekedik daganganke, muk bungkusan laun sisen trong aceh, acan, sebie, ape-ape sak masih arak wah, laguk lamun ndrak masih jak muk beng laun seribu, due ribu kepeng*". (Keman datang ambil upah pas sudah tinggal sedikit barang dagangan saya, biasanya saya siapin sisa tomat, terasi, cabai, apapun yang tersisa, tapi kalau barang dagangan sudah habis, kadang saya kasih uang seribu, dua ribu).[97]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemberian upah dalam bentuk barang biasanya dilakukan oleh para pedagang yang berjualan sayur-sayuran, seperti kacang panjang, taoge, tomat, cabe, dan lain sebagainya. Pemberian upah yang

[95]Nurhayati (Pedagang Rempah-Rempah), ..., Pada Tanggal 4 Agustus 2021.

[96]Inak Adi (Pedagang Sayur-Sayuran), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 8 September 2021.

[97]Inak Mus (Pedagang Sayur-Sayuran), *Wawancara*, Desa Beraim, Pada Tanggal 8 September 2021.

dilakukan oleh pedagang ketika barang dagangannya sudah sedikit atau masih tersisa. Sedangkan pedagang yang barang dagangannya sudah habis terjual, mereka memberikan upah dalam bentuk uang tunai sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah. Mengingat keuntungan yang dihasilkan oleh para pedagang tidak besar dan upah yang diberikan dalam bentuk barang hanya sekedar saja.

Hal ini juga, sebagaimana diungkapkan oleh Akmaludin tentang pemberian upah dalam bentuk barang, yang mengatakan bahwa :

> "*Ndek wah paksak dengan sak bejual nikn bengke kepeng atau kelak-kelaan, ape-ape ye jongkoke tetepke besukur, laguk lamun menurut kepentingan pribadingke sak araan bengke kepeng sengak arak ye beng anak jaringke isikn lalo sekolah, kance beli gas to bale lamun bih. Laguk ye mule reun rizekinke endah, sak biasen bengke kelak-kelaan jak dengan sak jual kelak-kelaan endah, selain sik nu jak kepeng doank marak ntan dengan jual kelambi, selane, macem. Angkak secare pikir jak ndekn sesue upake kance epe muk gawek*". (Tidak pernah memaksa para pedagang disini memberikan upah dalam bentuk uang atau barang, apapun yang dikasih saya tetap bersyukur, tapi kalau menurut kepentingan pribadi saya lebih baik diberikan uang karena saya bisa kasih ke anak buat sekolah, buat beli gas kalau habis. Tapi sudah menjadi rizeki masing-masing, yang biasanya kasih sayur-sayuran ya penjula sayuran lah, salain dari itu mereka yang kasih uang seperti pedagang baju, celana, dan lain-lain. Kalau secara pikir juga tidak sesuai upah dengan apa yang saya kerjakan di pasar ini).[98]

[98]Akmaludin (pengawas pasar *Rabo'*), ..., pada tanggal 1 september 2021.

Pernyataan tambahan dari Akmaludin, yg menegaskan bahwa :

> "*Ndekn aran ye tesetor kepeng mauke nagih lek pedagang nikn jak, ye langsung jari upake wah. Anuk ye unin perjanjianke laek kance Habib pas masih jari Kepale Dese, tesuruke jari jaga peken, lamun upak jak bait elek dengan sak bedagang-bedagang tye, pire-pire ye mauk, pire-pire tetebenge endah, seikhlasn*". (Tidak disetorkan uang yang didapatkan dari para pedagang ini, itu sudah jadi upah saya. Karena begitu perjanjian saya dulu dengan Habib ketika masih menjadi Kepala Desa, disuruh menjaga pasar, kalau upah tarik kepada para pedagang, berapapun yang didapat, berapapun yang dikasih juga sama pedagang, seikhlas mereka).[99]

Berdasarkan wawancara di atas, terkait dengan pemberian upah dan uang yang diterima oleh pengawas pasar tidak disetorkan kepada pihak Desa, melainkan uang yang dikumpulkan oleh pengawas pasar dimanfaatkan atau diambil oleh pengawas pasar itu sendiri sebagai upah. Hal ini dilakukan oleh pengawas pasar dengan alasan sudah menjadi perjanjian dengan Habib ketika menjadi Kepala Desa dan apapun jenis pemberian dari para pedagang tersebut merupakan upah dari hasil kerja keras dalam menjalankan amanat baik dalam bentuk pengawasan keamanan maupun kenyamanan pasar *Rabo'* di Desa Beraim.

[99]*Ibid*.

## C. Analisis data

Pandangan Islam mengenai praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar sangat menganjurkan untuk sekiranya seluruh pelaku pasar untuk bertindak adil, baik dalam bentuk persaingan maupun adil kepada diri sendiri. Salah satu upaya mempersiapkan diri sendiri yakni berbenah dan mencari solusi agar mampu berekonomi dengan adil dan sesuai dengan aturan syariah.[100]

Dalam mendapatkan upah yang memadai dan sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja atau petugas pengawasan operasional pasar desa Beraim sesuai dengan apa yang dikerjakan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa praktik pemberian upah pengawasn pasar yang terjadi di pasar *Rabo'* desa Beraim adalah berbagai bentuk pengupahan, yaitu berbentuk uang tunai ada juga yeng berbentuk barang.

Masyarakat desa Beraim yang melakukan kegiatan pengupahan operasional pasar merupakan kegiatan yang secara harfiah sudah diatur oleh Islam, baik dalam al-Qur'an, al-Hadist, Ijma dan lain sebagainya dengan sebutan yang beragam. Oleh kaena itu, dalam kajian dan analisis peneliti lakukan,peneliti mencoba menggambarkan bagaimana praktik pengawasan operasional pasar maupun praktik pemungutan upah yang dilakukan oleh pengawas pasar di desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini peneliti uraikan bersamaan dengan

[100]Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 62.

uraian analisis hasil temuan dilapangan yang telah digambarkan pada bab sebelumnya.

Berkaiatan dengan paparan bab sebelumnya, maka peneliti dapat memaparkan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan analisis diantaranya ialah :

**1. Analisis pandangan ekonomi Islam terhadap praktik pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa Beraim**

Analisis tentang pandangan ekonomi Islam terhadap praktik pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa Beraim, peneliti membagi menjadi dua bagian analisis yakni membahas tentang analisis terhadap cara penunjukkan pengawas pasar yang dilakukan oleh Kepala Desa Beraim dan analisis terhadap praktik pengawasan pasar itu sendiri.

a. Analisis tentang penunjukkan pengawas pasar

Pasar *Rabo'* merupakan pasar yang terdapat di desa Beraim yang aktif beroperasi setiap hari rabu, dimana pedagang yang datang tidak hanya berasal dari desa Beraim saja namun banyak pedagang yang berasal dari desa-desa lainnya. Sehingga, pasar ini sangat diperlukan adanya pengawas pasar yang mampu mengemban amanat untuk melakukan tugas yang telah diberikan. amanat ini kemudian diberikan kepada Akmaludin yang saat itu masih bekerja sebagai pekasih atau petugas irigasi di desa Beraim.

Penunjukkan atau pengangkatan Akmaludin ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Beraim saat itu yakni Habib. Namun penunjukkan ini tidak jelas dasarnya. Akan tetapi, jika merujuk dari umur dan masa kerja Akmaludin sebagai pekasih, sepertinya penujukkan itu dilakukan atas dedikasi, kejujuran, keuletan, dan keikhlasan dalam mengemban amanat sebagai pekasih. Sehingga, hal itu menjadi dasar pertimbangan aparat desa menujuk Akmaludin sebagai pengawas pasar. Penunjukkan ini tidak didasari juga dengan keputusan tertulis dari aparat desa, hanya berupa penunjukkan secara lisan atas dasar perintah dari Kepala Desa saat itu. Oleh karena itu, tidak jelas sampai dimana tugas, kewenangan dan fungsi pokok dari pengawasan maupun tidak jelas kapan berawal dan berakhirnya tugas pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti mempunyai pandangan bahwa yang dilakukan oleh Habib selaku Kepala Desa di satu sisi memiliki kelemahan namun di sisi lain memiliki kelebihan. Sisi kelebihan disini adalah si pengawas pasar ditunjuk telah teruji dedikasinya kepada masyarakat desa, namun dari sisi kelemahannya tidak mempunyai ilmu tentang jual beli atau bermuamalah yang mumpuni. Padahal menjadi seorang pengawas pasar dalam perspektif Ekonomi Islam harus memiliki kriteria-kriteria tertentu antara lain; 1) seorang

muslim, berakal, baligh, adil, dan memiliki kemampuan profesional; 2) berilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, agar mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT.; 3) jujur dan adil; 4) wajib melaksanakan apa yang diketahui dan diucapkan; 5) memiliki kemampuan (fisik, mental dan ilmu) untuk memerintahkan kebaikan dan mencaegah kemungkaran; 6) memiliki sifat yang lembut, ramah, santun tutur katanya; 7) memiliki kesabaran yang tinggi; 8) wajib mengorientasikan ucapannya dan perbuatannya semata-mata mencari ridha Allah SWT.; 9) memiliki komitmen terhadap seluruh sunnah dan tradisi hidup Rasulallah SAW..[101]

Peneliti dapat memberikan analisis tentang kegiatan penunjukkan pengawasan yang dilakukan secara lisan oleh Habib merupakan suatu perbuatan perjanjian atau akad yang berarti akad perjanjian dimana terdapat pemberi kerja (Kepala Desa) dan penerima kerja (pengawas pasar). Namun hal ini tidak disaksikan oleh saksi yang hanya dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemberi kerja dan penerima kerja sebenarnya telah memenuhi salah satu rukun dari suatu perjanjian yaitu akad ijarah. Dimana dalam akad ijarah mengandung arti upah atau jual beli jasa yakni mengambil manfaat dari tenaga

[101]Lucky Enggrani Fitri, ”*Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar*”, ...., hlm. 66.

manusia. Dengan demikian, akad yang dilakukan Kepala Desa dengan pengawas pasar telah memenuhi rukun pertama ijarah yaitu adanya subyek ijarah berupa mu'ajir dan musta'jir, dan juga secara syarat telah terpenuhi dimana keduanya sudah baligh, cakap melakukan tarnsaksi dan dapat mengendalikannya.[102]

Kemudian, rukun kedua yaitu sighat atau ijab kabul telah terpenuhi. Sighat merupakan bentuk ungkapan baik verbal maupaun non verbal dari para pihak yang secara hukum berkelayakan untuk melakukan transaksi. Sighat atau ijab kabul dalam Islam dapat dilakukan secara lisan yaitu terwujudnya akad yang sah mesyaratkan adanya kata-kata, baik kata-kata yang merujuk pengertian akad secara tegas maupun kiasan.[103]

Akan tetapi, akad lisan atau akad yang tidak tertulis sangatlah lemah dan tidak menjamin kenyamanan dari para pegawai, karena bisa saja akad tersebut berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Berbeda dengan akad secara tertulis yang memiliki dasar yang kuat seperti apa yang diakadkan sebelumnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan adanya akad secara tertulis sebagaimana tertuang dalam pembahasan mengenai syarat-syarat akad yaitu syarat-syarat akad yang

[102]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalh*, ...., hlm. 117-118.
[103]*Ibid*.

bersifat umum yakni syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, dan syarat-syarat yang bersifat khusus yakni syarat-syarat yang wujudnya terdapat dalam sebagian akad.[104]

b. Analisis tentang praktik pengawasan operasional pasar

Berdasarkan hasil temuan pada bab sebelumnya, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pasar *Rabo'* di desa Beraim dilakukan melalui dua cara yaitu pengawasan rutin harian dan pengawasan berkala saat pasar beroperasi saja. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengontrol terhadap kondisi pasar yang dilakukan setiap hari setelah shalat dzuhur, asar dan sebelum shalat magrib serta saat pasar sedang beroperasi.

Pengawasan ini lebih ditunjukkan kepada rasa aman dan nyaman dari berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab seperti pencurian dan lain sebagainya.[105] Untuk lebih memberi kesan akan tanggung jawab, pengawas pasar juga melakuakn tindakan kebersihan pasar terhadap sampah-sampah yang berserakan di sekitar area pasar maupun sekitar kios atau ruko yang dilakukan sehari sebelum pasar beroperasi dan setelah pasar beroperasi.

[104]*Ibid*., hlm. 49.
[105]Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, ..., hlm. 256.

Berdasarkan gambaran di atas, pengawasan pasar yang dilakukan oleh pengawas pasar menurut peneliti adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan hal itu merupakan sebuah kebaikan yang datang dari pengawas pasar itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pengawsa pasar memiliki etos kerja yang dianjurkn dalam konsep Islam.

Namun di samping itu, peneliti juga mengkritisi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pasar *Rabo'* di desa Beraim bukanlah pengawasan yang sama dengan ajaran dalam perspektif Ekonomi Islam. Argumentasi peneliti dalam hal ini terkait dengan substansi pengawasan itu sendiri. Dimana dalam Islam, pengawasan pasar disini sangat berkaitan erat dengan praktik jual beli antar pelaku pasar yaitu penjual dan pembeli. Apakah diantara mereka terdaopat kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh Akmaludin selaku pengawas pasar *Rabo'* di desa Beraim. Oleh karena itu, menurut peneliti pengawasan pasar yang terjadi di pasar *Rabo'* berbeda konsep dengan pengawasan pasar yang ada dalam konsep Islam.

Secara umum, dalam sejarah maupun ilustrasi para fuqaha, para muhtasib bertugas dan mempunyai fungsi sebgai pengorganisir pasar, penjamin instrumen harga barang dan

jasa sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, kontrol pada pengawasan produk-produk yang masuk di pasar dan instrumen yang dikembangkan untuk pasar, mengupayakan agar informsi di pasar dapat diterdistribusikan secara baik kepasa penjual dna opembeli, menjamin tidak adanya praktik monopolistik, dan mengupayakan prilaku moral Islam.[106] Kondisi inilah yang tidak ada maupun tidak dilakukan oleh pengawas pasar *Rabo'* di desa Beraim.

Namun demikian, peneliti juga dapat memberikan pandagan bahwa pengawasan terhadap substansi praktik jual beli sebernarnya sudah dilakukan secara internal oleh para pedagang di pasar *Rabo'* tersebut, yang dimana mereka merasa tindak tanduknya dalam beraktifitas jual beli di pasar tersebut tidak serta merta hanya mencari keuntungan yang maksimal dengan menghalalkan berbagai macam cara. Namun mereka tetap melakukan aktifitas jual beli dalam koridor syariah yang dibenarkan oleh agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari mereka atas ketakutan akan dosa jika melakukan parktik kecurangan terhadap cacat pada suatu barang maupun kecurangan atas timbangan yang mereka gunakan. Inilah yang dinamakan pengawasan internal dalam Islam. Jadi, jika pengawasan internalnya sudah sesuai dengan

[106]Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, "*Pasar Islam (Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah Rasulallah SAW.)*", ...., hlm 134-135.

syariat Islam, maka pengawasan eksternalnya sebenarnya tidak diperlukan keberadaannya dalam pengawasan praktik jual belinya.

**2. Analisis pandangan ekonomi Islam terhadap praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa Beraim**

Berdasarkan paparan pada bab III, bahwa upah yang diberikan oleh para pedagang kepada pengawas pasar terbagi dalam dua bentuk yaitu pemberian upah dalam bentuk uang tunai dan pemberian upah dalam bentuk barang. Pemberian upah dalam bentuk uang biasanya diberikan oleh pedagang yang memiliki kios atau toko permanen yang terdapat di pasar *Rabo'* baik dengan sistem sewa maupun milik sendiri yang dibuat secara pribadi. Terdapat juga pedagang yang tidak memiliki kios atau toko memberikan upah berupa uang seperti lapak-lapak yang menjual alat-alat dapur, pakaian, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Di sisi lainnya, pemberian upah dalam bentuk barang biasanya diberikan oleh para pedagang yang menjual sayur-sayuran, rempah-rempah, dan lain-lain. Pembayaran upah ini dilakukan para pedagang apabila barang dagangannya masih tersisa atau tidak laku dijual. Dengan demikian, pembayaran upah ini juga tidak ditentukan berapa nilai nominalnya namu diserahkan seikhlasnya kepada para pedagang, sehingga dalam praktiknya terjadi ketidakseragaman besaran upah yang diberikan pedagang kepada pengawas pasar.

Peneliti ingin mengkritisi istilah upah yang digunakan oleh pengawas pasar dan pedagang. menurut peneliti sebenarnya konsep pembayaran upah disini telah terjadi penyimpangan makna dari pengertian upah itu sendiri. Apabila mengacu pada konsep ijarah, maka terdapat kesalahan dalam proses pemberian upah itu sendiri. Mengingat yang menjadi para pihak disini adalah Kepala Desa yang bertindak mewakili pemerintah desa sebagai mu'ajir dan Akmaludin sebagai musta'jir yang telah melakukan perjanjian akad ijarah. Maka selayaknya yang hasrus memberikan upah kepada pengawas pasar adalah pemerintah desa baik dengan cara mengambil dari anggaran APBD maupun anggaran-anggaran lainnya.

Oleh sebab itu, menurut peneliti praktik pemberian upah disini terdapat kekeliruan yang fatal. Seharusnya uang yang diterima oleh pengawas pasar dari para pedagang disetorkan terlebih dahulu kepada pemerintah desa kemudian setoran tersebut dimasukkan ke dalam kas desa dan dibayarkan kepada pengawas pasar setiap bulannya. Dengan demikian, pemberian uang dari para pedagang kepada pengawas pasar sebenarnya tidak bisa dikatakan pemberian upah melainkan hal tersebut termasuk dalam pungutan yang dilakukan pengawas pasar kepada para pedagang. pernyataan ini peneliti ungkapkan dengan dasar bahwa ketika terjadi suatau akad perjanjian pengawasan pasar, para pihaknya adalah pemerintah desa dengan Akmaludin. Mereka berdualah yang dapat dikatakan sebagai para pihak, sedangkan para

pedagang yang ada di pasar bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian pengawasan tersebut. Namun para pedagang yang ada di pasar tersebtu dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang terkena dampak dari perjanjian antara pemerintah desa dengan pengawas pasar. Walaupun Kepala Desa saat itu telah memberikan kuasa kepada Akmaludin untuk melakukan penarikan uang ke pedagang, tetap saja pemberian uang itu termasuk dalam katagori pungutan. Akan tetapi, baru dikatakan sebagai upah apabila hasil dari pungutan tersebut disetorkan kepada pemerintah desa kemudian pemerintah desa memberikan uang sebagai upah dari tugas kepada pengawas pasar tersebut.

Disamping itu besaran upah yang tidak jelas dalam akad perjanjian antara Kepala Desa dengan Akmaludin juga menarik untuk dikaji lebih lanjut lagi yang seharusnya jelas dan terang-terangan. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak-pihak lainnya. Sebagaimana dalam perjanjian ijarah adalah adanya ujrah atau upah yang disyaratkan diketahui jumlah oleh kedua belah pihak dalam hal ini yaitu para pihak dalam kegiatan upah mengupah.[107]

Oleh karena itu, jika melihat dari praktik upah yang tidak jelas besarannya baik yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Akmaludin selaku pengawas pasar maupun antara para pedagang dengan Akmaludin. Maka, peneliti dapat katakan bahwa tidak terpenuhinya syarat dari rukun ketiga yaitu adanya cacat terhadap

[107]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ...., hlm. 387-389.

syarat dari perjanjian ijarah. Akan tetapi, tidak terpenuhinya syarat dari rukun ketiga ini tidaklah secara otomatis dapat dikatakan perjanjian tersebut dikatakan tidak sah.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya atau keabsahan perjanjian pengawasan pasar ini, peneliti mengambil pendapat dari Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Muslihun Muslim yang menyatakan bahwa keabsahan perjanjian ijarah sangat tergantung pada lima perkara, antara lain; 1) para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa paksaan, 2) tidak boleh ada unsur penipuan dalam melakukan akad, baik dari mu'ajir maupun musta'jir, 3) sesuatau yang diakadkan harus sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak berwujud agar dapat diserahterimakan secara sempurna, 4) manfaat dari objek transaksi harus berupa sesuatu yang mubah bukan haram, 5) pemberian upah dalam ijarah harus berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.[108]

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengkaitkan dengan beberapa pendapat dari Mazhab terkait dengan rukun dan syarat sahnya perjanjian, antara lain; mahzab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad hanya Shigat *al-Aqad* yang terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-Aqidain* (subjek akad) dan *Mahal al-Aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-Aqidain* dan *Mahal al-Aqd*

[108]Muslihun Muslim, (*Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya si Indonesia*), ...., hlm. 191-192.

bukan bagian dari tasharruf *al-Aqd* yaitu dua hal yang berbeda diluar perbuatan hukum akad. Berbeda dengan pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan Mazhab Maliki termasuk al-Karakhi, yang menyatakan bahwa *al-Aqidain* dan *Mahal al-Aqd* termasuk dalam rukun akad dikarenakan hal tersebut merupakan satu filar utama dalam tegaknya perjanjian kerjasama.[109]

Menurut peneliti, akad atau perjanjian pengawasan pasar merupakan salah satu bentuk akad ijarah yang seharusnya dibuat sesempurna mungkin. Mengingat akad yang terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat yang dapat merubah suatau kewenangan ataupun tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1, yakni :[110]

يأ يها الذين ءامنواوفوابالعقود...

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian".*

Peneliti juga melakukan analisis terkait dengan pemberian upah yang dilakukan oleh para pedagang kepada Akmaludin selaku pengawas pasar yang dimana diberikan sesaat atau setelah pengawas menyelesaikan tugas mengawasi pasar. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat Islami. Argumentasi ini peneliti kaitkan dengan Islam menganjurkan agar pemberian upah dilakukan sebelum keringat dari

[109]Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Fi Al-Mu'amalah*, ...., hlm. 242.
[110]Tafsir Web: http://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1 .html. Diunduh pada tanggal 29 Agustus 2021. Pukul 19.00 WIB.

pekerja iti kering. Sebagaimana terdapat dalam hadist Nabi SAW. yakni :

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أعطوا االأجير اجره قبل ان يجف عرقه .

Artinya : "*Rasulallah SAW. bersabda: "Upah seorang buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat dibadannya kering"*.[111]

IAIN PALANGKARAYA

[111]Armansyah Wiliam, *"Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam"*, ..., hlm. 281.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa Beraim dilakukan melalui dua cara yaitu : *Pertama*, pengawasan rutin harian yang dilakukan setiap harinya disaat menjelang atau setelah shalat dzuhur, asar dan magrib dengan cara mengontrol kondisi pasar. *Kedua*, pengawasan rutin berkala yang dilakukan pada saat pasar beroperasi yaitu hari rabu. Pengawasan ini hanya berfokus dalam pengawasan keamanan saja. Selain itu juga, terdapat pengawasan dalam kenyamanan dengan membersihkan pasar sehari sebelum pasar beroperasi dan setelah pasar beroperasi. Untuk pengawasan dalam konteks akad jual beli antara pedagang dan pelanggan tidak dilakukan oleh pengawas pasar. Akan tetapi hal ini dilakukan dengan kesadaran dari pribadi masing-masing baik pedagang maupun pembeli. Dalam hal praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa beraim dilakukan dalam dua bentuk juga yaitu : *Pertama,* pemberian upah dalam bentuk uang tunai yang diberikan oleh pedagang yang memiliki kios atau toko dan lapak-lapak kecil yang menjual barang perabotan atau alat-alat dapur dan lain-lain kepada pengawas pasar. *Kedua*, pemberian upah dalam bentuk barang yang biasanya diberikan oleh pedagang-pedagang pada lapak-lapak kecil khususnya pedagang

sayur-sayuran dan rempah-rempah. Upah yang diberikan kepada pengawas pasar tidak menentu jumlahnya tergantung keikhlasan dari pedagang-pedagang pasar *Rabo'* di desa Beraim.

2. Pandangan ekonomi syariah terhadap praktik pemberian upah pengawasan operasional pasar *Rabo'* di desa Beraim dalam akad perjanjian Ijarah pada satu sisi telah memenuhi rukun dan syarat namun pada sisi lain ada yang belum terpenuhi. Rukun pertama dan kedua serta syarat-syarat yaitu adanya para pihak dan adanya sighot telah terpenuhi. Akan tetapi, pada rukun ketiga dalam perjanjian tersebut yaitu Ujro, tidak terpenuhi syarat-syaratnya yaitu belum jelas nilai atau nominalnya. Adapun pemberian upah kepada pengawas pasar seharusnya oleh pihak pemerintah yang memiliki perjanjian akan tetapi pemberian upah dilakukan oleh pedagang-pedagang pasar *Rabo'* di desa Beraim.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti antara lain :

1. Kepada pihak pemerintah desa kepada pengawas pasar agar membuat akad secara tertulis atau membuat kontrak perjanjian (hitam diatas putih). Dikarenakan akad secara lisan sangatlah lemah dan tidak menjamin kenyamanan pegawai yang bisa saja berubah sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Kepada pihak pemerintah desa agar upah yang diberikan kepada pengawas pasar bukan dari para penjual karena hal tersebut dinamakan pungutan.

Selayaknya, upah diberikan oleh pemerintah desa itu sendiri baik dengan cara mengambil dari APBD maupun anggaran lainnya.

3. Kepada pengawas pasar selayaknya juga melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang dengan pembeli. Sehingga pengawasan pasar tidak hanya untuk keamanan dan kenyamanan namun juga pengawasan terhadap substansi akad perjanjian jual beli tersebut.
4. Kepada para pedagang dan pembeli agar terus menjalankan aktifitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada ajaran syariat Islam yang dibenarkan yaitu tidak melakukan praktik kecurangan dan selalu mengingat Allah SWT. dalam setiap aktifitasnya.

IAIN PALANGKARAYA

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Andi Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Kolektif Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.

Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana.

Damsar dan Indrayani, 2018 *Pengantar Sosiologi Pasar*, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.

Dede Rosyada, 2020. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Kencana PRENADAMEDIA GROUP.

Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Depok: Grmata Publishing.

Fahim Khan. 2014. *Esai-Esai Ekonomi Islam.* Jakarta: Radja Grafindo Persada.

George R. Terry dan Leslie W Rue, diterjemahkan., G.A. Ticoalu. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara.

Hadayaningrat. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen.* Jakarta: Inti Idayu Press.

Handoko. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Helmi Karim. 1997. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Itijabatul Aliyah, 2020, *Pasar Tradisional : Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*. Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020, Cetakan-1.

Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

M. Arskal Salim. 1990. *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah.* Jakarta: Logos.

Ma'aruf Abdullah. 2012. *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara.

Maringan Masri Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Adminsitrasi dan Manajemen.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad Aziz Hakim. 2005. *Menguasai Pasar Mengeruk Untung.* Jakarta: Krisna Persada.

Muhammad Harfin Zuhdi. 2010. *Muqaranah Fi Al-Mu'amalah : Membahas Perbandingan Pendapat Ulama Tentang Praktik Muamalat Yang Sesuai Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Kurna Alam Semesta.

Muslihun Muslim. 2006. *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*. Mataram: LKIM Mataram.

Profil Desa Beraim Tahun 2020, *Dokumentasi*, Desa Beraim, Pada Tanggal 28 Juli 2021.

Restu Kartiko Widi. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Robert S., Pyndick dan Daniel L Rubenfield. 2007. *Mikro Ekonomi.* Jakarta: PT. Index.

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.* Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 62.

Sadono Sukirno. 2015. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Sayid Syabiq, alih Bahasa H. Kamaludin A. Marzuki. 1988. *Fiqih Sunnah*. (Helmi Karim. *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Al'Maarif.

Sofyan S., Harahap. 2011. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Selemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandsung: Alfabeta.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU : Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.

**B. JURNAL**

Armansyah Waliam, 2017. *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam*. (Jurnal Bisnis dan Manejemen Islam. Vol. 5, No. 2), Desember 2017.

Lucky enggrani fitri, 2012, ”*peranan wilayatul hisbah dalam pengawasan pasar*”, (MANKEU: jurnal manajemen terapan dan keuangan, vol. 1., no. 1).

Siswadi. 2014. “*Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan”*. (DIALOG: Jurnal Ummul Qura Vol. IV, No. 2), Agustus 2014.

Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2016, “*Pasar Islam (kajian al-qur’an dan sunnah rasulallah SAW.)*”, (Jurnal al risalah vol. 16, no 1), juni 2016.

**C. INTERNET**

Angga Al Fatih, 2019, *Teknik Pengumpulan Data*, https://rumus.co.id/teknik-pengumpula-data/. Diunduh pada tanggal 20 Maret 2021. Pukul 17.05 WIB.

Tafsir Web: http://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1 .html. Diunduh pada tanggal 29 Agustus 2021. Pukul 19.00 WIB.

**D. WAWANCARA**

Akmaludin (Pengawas Pasar Rabo’). Wawancara. Desa Beraim, 4 Agustus 2021.

Aini (Pedagang Sayur-Sayuran Atau Pemilik Lapak Kecil Di Pasar Rabo’), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Ali (pedagang pakaian di pasar Rabo'), wawncara, desa beraim, pada tanggal 8 september 2021.

Baiq Kiki (Pedagang Atau Pemilik Usaha Pakaian Di Pasar Rabo'), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Ibu Karti (Pedagang Ikan Asin Di Pasar Rabo'), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 11 Agustus 2021.

Inak adi (pedagang sayur-sayuran), Wawancara, desa beraim, pada tanggal 8 september 2021.

Inak mus (pedagang sayur-sayuran), wawancara, desa beraim, pada tanggal 8 september 2021.

Jannah (Penyewa Kios Atau Pemilik/Pedagang Pakaian ), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 5 Agustus 2021.

Jayabani (staf Desa Beraim), Wawancara, desa beraim, pada tanggal 9 Agustus 2021.

Kamil (Sekretaris Desa Beraim), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 2 Agustus 2021

Lalu Joni (Penyewa Kios Atau Pemilik Usaha Pangkas Rambut), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 5 Agustus 2021.

Lalu Muzakkir (Petugas Parkir Di Pasar Rabo'), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Lalu Roni (pedagang atau pemilik usaha Handphone/conter), Wawancara, Desa Beraim, pada tanggal 12 Agustus 2021.

Ma’nah (Pedagang Atau Pemilik Usaha Bakso Di Pasar Rabo’), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Minah (Pembeli Atau Konsumen Di Pasar Rabo’), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 18 Agustus 2021.

Nasir (Pembeli Atau Konsumen Di Pasar Rabo’), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Papuk Sirim (Pedagang Atau Pemilik Usaha Jajanan Ringan Di Pasar Rabo’), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Ramli (Pedagang Atau Pemilik Usaha Bakso Di Pasar Rabo’), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

Roni (penyewa kios atau pemilik usaha conter), Wawancara, desa Beraim, pada tanggal 12 angustus 2021.

Sri (Pedagang Atau Pemilik Usaha Ayam Unggas Di Pasar Rabo’), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 18 Agustus 2021.

Subandi Dan Supardi (Staf Desa Beraim), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 2 Agustus 2021.

Sudarmono (Bendahara Desa Beraim), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 9 Agustus 2021.

Tuan Dani (Pedagang Pakaian Di Pasar Rabo’), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 11 Agustus 2021.

Tuan Deng (Anggota Petugas Badan Keamanan Desa Beraim), Wawancara, Desa Beraim, Pada Tanggal 5 Agustus 2021.